

**UPAYA PENGASUHAN DAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA PERSPEKTIF  
KEADILAN GENDER**  
(Studi Kasus di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan  
Kabupaten Banyumas)



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
BAGAS SETIYANTOKO  
NIM. 2017302109**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Bagas Setiyantoko  
NIM : 2017302109  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, baik saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 21 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Bagas Setiyantoko  
NIM. 2017302109

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 21 Mei 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Bagas Setiyantoko

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Bagas Setiyantoko

NIM : 2017302109

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca  
Perceraian Orang Tua Perspektif Keadilan Gender (Studi  
Kasus di Kelurahan Karangklesem Kecamatan  
Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

  
Pangestika Rizki Utami, S.H., M.H.  
NIP. 199106302019032027


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua  
Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Kelurahan Karangklesem  
Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Bagas Setiyantoko (NIM. 2017302109)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III

  
Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

**UPAYA PENGASUHAN DAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN ORANG TUA PERSPEKTIF KEADILAN GENDER  
(Studi Kasus di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan  
Kabupaten Banyumas)**

**BAGAS SETIYANTOKO**

**NIM. 2017302109**

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRAK**

Upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak merujuk pada hal yang memiliki arti kasih sayang dan materil yang diberikan oleh ayah, sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak dan kewajiban ini akan tetap berlanjut meskipun terjadi perceraian. Di Kelurahan Karangklesem pasca perceraian orang tua upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak masih menjadi polemik yang berakibat terhadap keadilan bagi anak dari segi pemenuhan hak-haknya. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis terkait upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan lokasi penelitian di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya pengasuhan anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas menunjukkan pasca perceraian belum maksimal, anak cenderung tidak memperoleh haknya dari ayah setelah keputusan pengadilan. Hal ini disebabkan ayah tidak mau memberikan nafkah dengan alasan sudah bercerai dan telah memiliki kehidupan baru. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun hukum Islam dan hukum positif telah mengatur upaya pengasuhan anak secara hukum, masih terdapat empat ayah yang mengabaikan hak-hak anak setelah perceraian. Disamping itu pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dalam perspektif keadilan gender, menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut belum terlaksana dengan baik karena ayah tidak menunaikan nafkah anak serta ibu menjadi perempuan progresif didalam pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

**Kata Kunci: Pengasuhan, Nafkah Anak, Keadilan Gender**



## **MOTTO**

“Hati menjadi resah dan gelisah ketika kita terbiasa berandai-andai dalam menyikapi persoalan hidup” - AA Gym

“Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini, marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat”- Franklin Roosevelt



## PERSEMBAHAN

Rasa syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian studi. Saya mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Yono Saputro dan Ibu Sumiyatun sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikan curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil dan Adik saya Muhammad Zakiyatul Fahmi, yang selalu membawa keceriaan, kebahagiaan dalam menyelesaikan proses skripsi.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto sekaligus orang tua Ayah Dr. H. Supani, S.Ag., M.A dan Bunda Dr. Hj. Enung Asmaya M.A yang senantiasa mendoakan peneliti dalam kelancaran studi baik maupun pesantren. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada saya terhitung amal sholeh dan menjadi keberkahan ilmu yang tak lekang oleh waktu.
3. Pangestika Rizki Utami S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
4. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai M.A terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan kebijaksanaan. Terimakasih karena memberi tahu saya cara hidup pantang menyerah, jujur dengan perasaan dan makna kebahagiaan diri.

5. Mbah Markini, Mbah Marsono, Mbah Karnoto, Mbah Wati, Mbah Jamirah (Almh), Mbah Hamdan, Buyut Parsi (Almh), Mbah Sari Sadino (Alm), Alm Adek Selamat tercinta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi.
6. Segenap keluarga besar di Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto yang selalu memberikan support, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan rasa malas dalam menjalankan studi.
7. Segenap keluarga besar HKI C Angkatan 2020 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kurindukan.
8. Terimakasih kepada Pemerintahan Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan serta Narasumber yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.
9. Teman-teman KKN 53 Desa Pakikiran, PPL PA Cilacap, sahabatku pejuang skripsi (Mia, Fatimah, Hisna, Ayu, Afifah, Irvana) yang telah menemani lika-liku penelitian, memberiku motivasi dan dukungan dikala suram dalam menyelesaikan studi dan semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus, daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf lain adalah sebagai berikut:

| Huruf arab | Nama | Huruf latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Tsa  | ṣ                  | Es (dengan titik diatas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Kha  | ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kho  | Kh                 | Ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Dzal | ḏ                  | Ze (dengan titik diatas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                        |
| ز          | Za   | Z                  | Zet                       |
| س          | Sin  | S                  | Es                        |

|    |        |    |                            |
|----|--------|----|----------------------------|
| ش  | Syin   | Sy | Es dan ye                  |
| ص  | Shod   | ṣ  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض  | Dhod   | ḍ  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط  | Tho    | ṭ  | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ  | Dhlo   | ẓ  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع  | ‘Ain   | ‘  | Koma terbalik diatas       |
| غ  | Ghoin  | Gh | Ge dan ha                  |
| ف  | Fa     | F  | Ef                         |
| ق  | Qof    | Q  | Qi                         |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                         |
| ل  | Lam    | L  | El                         |
| م  | Mim    | M  | Em                         |
| ن  | Nun    | N  | En                         |
| و  | Wawu   | W  | W                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                         |
| ء  | Hamzah | ﺀ  | Apostrof                   |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                         |

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ( َ ) | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| ( ِ ) | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ( ُ ) | <i>Dammah</i> | U           | U    |

Contoh:

| No | Kata bahasa arab | Transliterasi  |
|----|------------------|----------------|
| 1. | كَتَبَ           | <i>Kataba</i>  |
| 2. | ذُكِرَ           | <i>Žukira</i>  |
| 3. | يَذْهَبُ         | <i>Yazhabu</i> |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan huruf | Nama                  | Gabungan huruf | Nama    |
|-----------------|-----------------------|----------------|---------|
| أ...ى           | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             | a dan i |
| أ...و           | <i>Fathah dan wau</i> | Au             | a dan u |

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | كَيْفَ           | <i>Kaifa</i>  |
| 2.  | حَوْلَ           | <i>Ḥaula</i>  |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harakat dan huruf | Nama   | Huruf dan tanda | Nama                  |
|-------------------|--|-----------------|-----------------------|
| أ...ي             | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā               | a dan garis diatas    |
| أ...ي             | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | ī               | i dan garis diatas    |
| أ...و             | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | ū               | u dengan garis diatas |

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi |
|-----|------------------|---------------|
| 1.  | قَالَ            | <i>Qāla</i>   |
| 2.  | قِيلَ            | <i>Qīla</i>   |
| 3.  | يَقُولُ          | <i>Yaqūlu</i> |
| 4.  | رَمَى            | <i>Ramā</i>   |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi unuk *ta marbutah* dan dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dammah* transliterasi adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang diakhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab      | Transliterasi          |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 1.  | رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ | <i>Rauḍah al-atfāl</i> |
| 2.  | طَلْحَةَ              | <i>Ṭalḥah</i>          |

## 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi  |
|-----|------------------|----------------|
| 1.  | رَبَّنَا         | <i>Rabbana</i> |
| 2.  | نَزَّلَ          | <i>Nazzala</i> |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa arab dilambangkan dengan huruf yaitu ج. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu, Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* atau *qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.



Contoh:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi    |
|-----|------------------|------------------|
| 1.  | الرَّجُلُ        | <i>Ar-rajulu</i> |
| 2.  | الْجَلَالُ       | <i>Al-jalālu</i> |

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan didepan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

| No. | Kata bahasa arab | Transliterasi     |
|-----|------------------|-------------------|
| 1.  | أَكَل            | <i>Akala</i>      |
| 2.  | تَأْخُذُونَ      | <i>Ta-khuzūna</i> |
| 3.  | النَّوْءُ        | <i>An-nau'u</i>   |

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital ini digunakan seperti yang berlaku di EYD yaitu digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat, bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan aslinya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan:

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab                      | Transliterasi                          |
|-----|---------------------------------------|--|
| 1.  | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ        | <i>Wa mā muḥammadun illā rasūl</i>     |
| 2.  | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | <i>Al-ḥamdu lilahi rabbil ‘ālamīna</i> |

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf* ditulis terpisah. Baik kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

| No. | Kata bahasa arab                          | Transliterasi   |
|-----|---|---|
| 1.  | وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāzīqin/wa innallāha lahuwa khairur rāzīqin</i> |
| 2.  | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ        | <i>Fa aful al-khaila wa al-māzana/fa aful-kaila wal mīzāna</i>                  |

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dalam umat Islam yang berkeadaban dan ber peradaban.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag sebagai Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Disamping itu, beliau juga sebagai Pengasuh Pesantren Mahasiswa Darul Falah yang senantiasa memberikan inovasi, motivasi, dan doa dalam penelitian menempuh perkuliahan. Sehingga, peneliti jadikan beliau sebagai orang tua sekaligus guru spiritual yang sangat menginspirasi.
3. Muh. Bachrul Ulum, M.H sebagai Kajur Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Muhammad Fuad Zain, S.H., M.Sy sebagai sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Arini Rufaida, M.H.I sebagai Koord. Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Kepada seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak motivasi dan menjadi panutan peneliti dalam hal keilmuan.
7. Kepada Staff Fakultas Syariah dan seluruh civitas Akademik Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto sekaligus orang tua Ayah Dr. H. Supani, S.Ag., M.A dan Bunda Dr. Hj. Enung Asmaya M.A yang senantiasa mendoakan peneliti dalam kelancaran studi baik maupun pesantren. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada saya terhitung amal sholeh dan menjadi keberkahan ilmu yang tak lekang oleh waktu.
9. Pangestika Rizki Utami S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
10. Kedua orang tua, Bapak Yono Saputro dan Ibu Sumiyatun sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikan curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil dan Adik saya Muhammad Zakiyatul Fahmi, yang selalu membawa keceriaan, kebahagiaan dalam menyelesaikan proses skripsi.
10. Mbah Markini, Mbah Marsono, Mbah Karnoto, Mbah Wati, Mbah Jamirah (Almh), Mbah Hamdan, Buyut Parsi (Almh), Mbah Sari Sadino (Alm), Alm Adek Selamat tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian studi.
11. Segenap Guru dan Kyai yang selalu memberi motivasi, doa, dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian studi yang selalu diharapkan ridho dan doanya.

12. Keluarga Besar Pemerintahan Kelurahan Karangklesem yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data dan informasi tentang penelitian dalam penyelesaian studi dan juga mendukung serta mendoakan atas kelancaran studi peneliti.
13. Segenap Keluarga Besar di Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto yang selalu memberikan support, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan saya dikala malas dalam menjalankan studi.
14. Segenap Keluarga Besar HKI C Angkatan 2020 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kurindukan.
15. Teman-teman KKN 53 Kelompok 20 Desa Pakikiran, dan teman-teman PPL PA Cilacap, yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi.
16. Dan semua pihak yang telah terlibat, mendukung, mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan peneliti, peneliti mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi.

Tiada untaian kata yang lebih indah melaikan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Tiada kata yang lebih romantis untuk kalian orang-orang baik selain panjatkan doa pada Allah SWT untuk selalu melindungi dan memberikan limpahan nikmat kepada kalian semoga doa baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT, amin.



Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, aamin.

Purwokerto, 21 Mei 2024

Tertanda,



**BAGAS SETIYANTOKO**  
NIM. 2017302109

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   |             |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....   | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xix</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Definisi Operasional .....  | 11          |
| C. Rumusan Masalah.....  | 12          |
| D. Tujuan Penelitian .....   | 13          |
| E. Manfaat Penelitian .....  | 13          |
| F. Kajian Pustaka .....  | 14          |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 18          |
| <b>BAB II HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA<br/>DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI<br/>INDONESIA</b> ..... | <b>20</b>   |
| A. Hukum Keluarga.....   | 20          |
| 1. Pengertian Hukum Keluarga.....  | 20          |
| 2. Hak dan Kewajiban Orang tua.....  | 22          |
| 3. Hukum Perkawinan.....   | 28          |
| 4. Hak Nafkah Anak .....   | 29          |
| B. Konsep Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di<br>Indonesia .....   | 33          |
| 1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam .....   | 33          |
| 2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif .....   | 33          |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. Ketentuan Batas Nafkah Anak Menurut Hukum Islam .....  | 34        |
| 4. Ketentuan Batas Nafkah Anak Menurut Hukum Positif .....  | 36        |
| C. Teori Keadilan Gender .....  | 41        |
| 1. Pengertian Keadilan Gender .....   | 41        |
| 2. Prinsip Keadilan Gender .....  | 48        |
| 3. Persepsi Masyarakat Tentang Keadilan Gender .....  | 57        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>60</b> |
| A. Jenis Penelitian.....  | 60        |
| B. Pendekatan Penelitian .....  | 60        |
| C. Sumber Data Penelitian.....  | 61        |
| D. Subjek dan Objek Penelitian.....   | 62        |
| E. Lokasi Penelitian.....   | 62        |
| F. Metode Pengumpulan Data.....   | 63        |
| G. Metode Analisis Data.....  | 64        |
| <b>BAB IV ANALISIS UPAYA PENGASUHAN DAN PEMENUHAN<br/>NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA PERSPEKTIF<br/>KEADILAN GENDER DI KELURAHAN KARANGKLESEM<br/>KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN KABUPATEN<br/>BANYUMAS .....</b> | <b>67</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....   | 67        |
| 1. Gambaran Umum Kelurahan Karangklesem Kecamatan<br>Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.....   | 67        |
| 2. Letak Geografis dan Kondisi Demografi.....   | 68        |
| 3. Kondisi Budaya dan Ekonomi .....   | 70        |
| 4. Kondisi Sosial Keislaman.....  | 71        |
| B. Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian<br>Orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto<br>Selatan Kabupaten Banyumas.....   | 72        |
| C. Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian<br>Orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto<br>Selatan Kabupaten Banyumas Perspektif Keadilan Gender .....                               | 81        |

|   |            |
|---|------------|
| D. Analisis Pembertian Hak Nafkah Anak oleh Orang tua Perspektif Keadilan Gender Amina Wadud..... | 100        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>108</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 108        |
| B. Saran.....   | 109        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |            |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |            |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan peristiwa yang membahagiakan karena mempertemukan dua insan yang mampu bekerja sama mewujudkan keluarga sakinah melalui mawaddah dan warahmah. Untuk bisa menikah dengan orang yang dicintai sebenarnya merupakan hal yang diperjuangkan banyak orang, agar keduanya bisa saling menjaga, mencintai, dan menyayangi, Allah SWT menciptakan keduanya saling mengenal dan menjadi pasangan. Pedoman hidup bersama bagi umat Islam ada yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Literatur fiqih arab menggunakan dua istilah, nikah dan *zawāj*, untuk menyebut pernikahan. Kata ini umum ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab.<sup>1</sup> Al-Qur'an sering menggunakan kata “*nā-kā-hā*” untuk menyebut pernikahan, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَرُبَعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” (Q.S. An-Nisa 4:3).<sup>2</sup>

Keinginan setiap orang untuk menikah pada umumnya adalah untuk

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI..., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Pamulang Timur Tangerang Selatan Banten: Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia, 2017), hlm. 219.



mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani guna mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>3</sup> Namun, segala sesuatunya tidak selalu berjalan baik dalam sebuah rumah tangga, bahkan ada kalanya keadaan tidak baik bahkan bisa berujung pada perceraian, perceraian adalah jawabannya jika semua pilihan lain telah habis dan ternyata pernikahan tetap tidak dapat dipertahankan, padahal Allah tidak menyukai perceraian. Perceraian dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti perselisihan mengenai harta bersama dan siapa yang mempunyai hak lebih besar sebagai orang tua (*hadanah*), termasuk dukungan finansial bagi anak.

Dari segi fiqih, *hadanah* adalah membela anak dari segala ancaman, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, menjaga keselamatan dan kebersihannya, serta menempuh pendidikan agar dapat mandiri dalam menghadapi kehidupan sebagai umat islam. Orang tua wajib menunaikan *hadanah* karena jika tidak ada maka anak akan terlantar dan hidupnya sia-sia, para ulama fiqih sepakat bahwa orang tua mempunyai kewajiban moral untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya karena mengabaikan anak-anak ketika masih kecil dapat merugikan anak dalam jangka panjang dan mungkin membahayakan jiwa anak.<sup>4</sup> Secara teori, tujuan sebuah pernikahan adalah untuk mendatangkan kebahagiaan seumur hidup dan kekal bagi suami istri. Banyak perintah Allah dan Rasul yang dimaksudkan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga selama hidup bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

<sup>4</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 166.

Menurut Al-Qur'an tujuan perkawinan adalah terwujudnya keluarga bahagia, khususnya terciptanya struktur yang sakinah (penuh ketentraman), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang).<sup>5</sup> Namun perkawinan tidak selamanya berakhir mulus kekal dan bahagia sering kali berakhir perceraian. Perceraian dilarang baik Allah maupun Rasul-Nya melarang perceraian antara suami dan istri dalam banyak kasus. Selain perceraian tidak ada hal halal yang lebih dibenci Allah (Al Hadits Rawahul Abu Daud, diriwayatkan oleh hakim yang mengesahkannya, Nail Al Authar), Hadits Shahih.<sup>6</sup> Perceraian tidak selalu berarti hanya ibu dan ayah yang menjadi satu-satunya pihak yang terlibat. Sayangnya, tidak banyak orang yang peduli dengan bagaimana dan apa yang terjadi pada anak selama dan setelah proses perceraian. Perceraian terkadang memungkinkan orang tua untuk melanjutkan kehidupan yang mereka inginkan. Apa pun penyebabnya perceraian selalu berdampak negatif pada anak-anak meskipun ada situasi di mana lebih baik membiarkan anak tumbuh dalam rumah tangga yang tidak berfungsi.

Orang tua mempunyai dua tanggung jawab, yang pertama memenuhi kebutuhan finansial anak-anaknya dan yang kedua memenuhi kebutuhan non-materi anak-anaknya, yang meliputi pendidikan, bimbingan moral, dan memberikan contoh yang baik kepada teman-temannya. Seperti halnya Al-Qur'an yang berisi peringatan dari Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: PT. Mizan Pustaka), hlm. 209.

<sup>6</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hlm. 365.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At- Tahrim 66:6).<sup>7</sup>

Seperti telah dikatakan secara singkat di atas, hal ini memberikan arahan yang luar biasa kepada orang tua untuk memberikan perhatian, melakukan yang terbaik bagi anak-anak mereka, dan tidak menentang perintah-Nya bahkan jika terjadi perceraian. Sekalipun orang tua bercerai, mereka tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya karena nafkah anak tidak akan diberikan jika anak tidak terlihat mampu berdiri sendiri atau menjadi dewasa. Jangan sampai perselisihan suami istri menyebabkan anak-anaknya diabaikan atau menjadi sasaran kebencian dan kemarahan terhadap pasangannya.

Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya. Pasal 45 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “Kedua orang adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sampai anak tersebut menikah atau dapat menghidupi dirinya sendiri, kedua orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tugas-tugas yang tercantum dalam Ayat 1”.<sup>8</sup> Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang itu putus.

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI..., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Pamulang Timur Tangerang Selatan Banten: Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia, 2017), hlm. 406.

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan tentang Hak dan Kewajiban Orang tua dan Anak Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 45.

Undang-Undang di atas menguraikan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Jika tanggung jawab tersebut melibatkan pembayaran nafkah anak, tanggung jawab tersebut harus dipenuhi oleh orang tua, seperti halnya ayat 1 di atas yang menyatakan, “Orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak”. Peneliti menemukan bahwa pendapatan termasuk dalam pengasuhan anak. Ayat 2 selanjutnya menyatakan, “Berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri.” Kewajiban menafkahi anak tetap ada bahkan setelah perkawinan orang tua berakhir, sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban ini berlangsung sampai anak tersebut belum menikah dan belum dewasa. Pasal 26 Undang-Undang Berikut penjelasan mengenai tanggung jawab dan tugas orang tua yang terdapat dalam Nomor 23 Tahun 2002: a) Orang tua mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengasuh, mendidik, dan merawat anaknya, mengembangkannya sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya dan menahan diri untuk tidak menikahkan anak-anakmu sebelum mereka cukup umur, b) Tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dilimpahkan kepada keluarga dan dilaksanakan dalam batasan Undang-Undang jika orang tua tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.<sup>9</sup> Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa ada dua definisi umum mengenai perlindungan anak yaitu perlindungan hukum yang mencakup hukum publik, hukum perdata, dan hukum privat. Dan perlindungan non-hukum, yang meliputi

---

<sup>9</sup> Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>10</sup>

Mengasuh anak juga dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka mendukung mereka secara emosional dan mensosialisasikan mereka pada nilai-nilai dan kemampuan yang dibutuhkan oleh anggota kelompok sosial.<sup>11</sup> Termaktub UU Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Karena harkat dan martabat yang melekat pada dirinya, anak merupakan amanah dan anugerah Allah SWT yang harus selalu kita junjung tinggi dan anak adalah masa depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup>

Memang tidak semudah membalikkan tangan untuk membesarkan anak, namun orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah berupa pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Karena kepribadian seorang anak ketika dewasa sangat bergantung pada pendidikan yang diterimanya semasa kecil terutama dari orang tua atau keluarganya, maka orang tua mempunyai amanah Allah SWT

---

<sup>10</sup> Irma Setyowati Soewitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 13.

<sup>11</sup> Agnes Indar Etikawati dkk., “Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalam Perspektif Kontekstual Budaya”, *Buletin Psikologi*, Vol. 27, No.1, 2019, hlm. 1-3.

<sup>12</sup> Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 1.



untuk memberikan pengasuhan, perlindungan, dan perhatian yang memadai kepada anaknya. Keyakinan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berbeda dalam segala hal didasarkan pada pemberian peran sosial kepada anak laki-laki yang berbeda dengan anak perempuan. Misalnya, anak laki-laki ditugaskan memperbaiki sepeda, sedangkan anak perempuan bertugas menyapu, memasak, dan ibu bekerja di kantor. Pemahaman gender sebagai konstruksi sosial dan konsep seks sering kali membingungkan, perbedaan gender (jenis kelamin) berbeda sejak lahir, Tuhan mempunyai otoritas penuh untuk menentukan jenis kelamin seseorang. Hal ini tidak sama dengan “Perbedaan gender”, yang merupakan hasil dari proses berlarut-larut yang melibatkan manusia (masyarakat) dalam menetapkan peran, menghormati satu sama lain, serta pencitraan.<sup>13</sup>

Selama dua puluh tahun terakhir, topik gender telah diangkat dalam sejumlah tulisan, seminar, dan diskusi mengenai perubahan sosial dan pembangunan dunia ketiga. Selama beberapa tahun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) sering menggunakan istilah gender. Permasalahan terkait gender belum menemukan solusi yang menjamin keadilan perempuan, sehingga isu gender tidak akan pernah hilang, data menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih ada. Adanya keterbatasan peran, pemikiran, dan disparitas perlakuan yang berujung pada pelanggaran terhadap pengakuan hak asasi manusia dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan adalah contoh dari kesenjangan tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Mufidah, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan: pendekatan Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hlm. 6-7.

<sup>14</sup> Jihan Abdullah, “Kesetaraan Gender dalam Islam”, *Jurnal Musawa*, Vol. 1, No. 1, 2009, hlm. 1-2.



Faktanya, ketidakadilan gender masih sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, seperti ketika orang tua ayah atau ibu harus membesarkan anaknya dengan dua peran berbeda setelah perceraian. Agar segala aktivitasnya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ayah dan ibu harus berupaya mengalokasikan waktunya seefisien mungkin, kekosongan sosok figur ayah maupun ibu didalam keluarga sangat amat dapat dirasakan anak didalam kehidupannya. Mengkaji peran gender dalam keadilan anak secara lebih mendalam sangatlah menarik mengingat terjadinya beberapa fenomena di atas, mengingat kedua orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya dan menjamin nafkah anak, keadilan gender dalam keluarga merupakan topik yang krusial dalam kaitannya dengan keadilan anak.<sup>15</sup>

Maka dari itu, seiring dengan adanya peraturan di Indonesia mengenai pengasuhan anak serta implementasinya terhadap pemenuhan hak nafkah yang diterima anak apakah sejalan dengan konsep keadilan gender? ini menjadi menarik untuk dikaji mengenai implementasi upaya pengasuhan dan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dari orang tua kemudian dikaitkan dengan konsep keadilan gender, mengingat angka perceraian yang terdata di Pengadilan Agama Purwokerto sendiri cukup tinggi yakni 27.763 perkara per 4 Oktober 2023.<sup>16</sup> Menurut data

---

<sup>15</sup> Nabilla Tashandra, “Mengisi Peran Orang tua yang Hilang pada Anak Korban Perceraian”, *Kompas.com*, 10 Juni 2020, <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2020/06/10/172533720/mengisi-peran-orangtua-yang-hilang-pada-anak-korban-perceraian>.

<sup>16</sup> Pengadilan Agama Purwokerto, “Daftar Perkara Perdata Gugatan”, *sipp.pa-purwokerto.go.id*, 4 Oktober 2023, [https://www.sipp.pa-purwokerto.go.id/list\\_perkara/type/WFdJMC8xTjdpTpJTC9hQVOxNFhMitoczBajkrL256TIGTDIxeGEvRitEbVFYWDZOnd1OXd2T1JJcWthN3VvL0tpc2tKc0R1cGFRUExoTXNEenc9PQ=](https://www.sipp.pa-purwokerto.go.id/list_perkara/type/WFdJMC8xTjdpTpJTC9hQVOxNFhMitoczBajkrL256TIGTDIxeGEvRitEbVFYWDZOnd1OXd2T1JJcWthN3VvL0tpc2tKc0R1cGFRUExoTXNEenc9PQ=)

pelayanan statistik terpadu BPS Kabupaten Banyumas tahun 2018-2020 menyebutkan setidaknya ada 2616 perkara perceraian.

Dari data tersebut Kecamatan Purwokerto Selatan menjadi urutan teratas kasus perceraian di Kabupaten Banyumas dengan 248 perkara perceraian, diikuti Kecamatan Baturaden di urutan kedua dengan 193 perkara perceraian, kemudian di urutan ketiga Kecamatan Purwokerto Barat dengan 192 perkara perceraian.<sup>17</sup>

Table. I.1

Data Jumlah Perceraian di Kabupaten Banyumas, 2018-2020

| No           | Kecamatan          | Jumlah Perceraian |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 1.           | Lumbir             | 143               |
| 2.           | Wangon             | 154               |
| 3.           | Jatilawang         | 186               |
| 4.           | Rawalo             | 162               |
| 5.           | Purwojati          | 186               |
| 6.           | Ajibarang          | 159               |
| 7.           | Gumelar            | 134               |
| 8.           | Pekuncen           | 182               |
| 9.           | Cilongok           | 181               |
| 10.          | Karanglewas        | 127               |
| 11.          | Kedungbanteng      | 144               |
| 12.          | Baturaden          | 193               |
| 13.          | Purwokerto Selatan | 248               |
| 14.          | Purwokerto Barat   | 192               |
| 15.          | Purwokerto Timur   | 92                |
| 16.          | Purwokerto Utara   | 136               |
| <b>Total</b> |                    | <b>2616</b>       |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

<sup>17</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, "Jumlah Perceraian Menurut Kecamatan dan Faktor-faktor Penyebabnya di Kabupaten Banyumas", *banyumaskab.bps.go.id*, 03 November 2023, <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2021/11/03/396/jumlah-perceraian-menurut-kecamatan-dan-faktor---faktor-penyebabnya-di-kabupaten-banyumas-2018-2020.html>.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan membenarkan soal adanya peningkatan angka perceraian di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Sehingga berakibat pula terhadap meningkatnya status janda duda di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan mencapai 16-20%. Berdasarkan data yang diperoleh dari bulan Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023.

Tabel II.2

Data Jumlah Janda Duda Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas,  
Januari-Oktober 2023

| No           | Kelurahan        | Jumlah Janda Duda |
|--------------|------------------|-------------------|
| 1.           | Karangpucung     | 19                |
| 2.           | Karangklesem     | 37                |
| 3.           | Teluk            | 24                |
| 4.           | Purwokerto Kidul | 6                 |
| 5.           | Purwokerto Kulon | 6                 |
| 6.           | Berkoh           | 16                |
| 7.           | Tanjung          | 9                 |
| <b>Total</b> |                  | <b>117</b>        |

Sumber: Kantor Urusan Agama Purwokerto Selatan

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan kasus perceraian berasal dari wilayah Kelurahan Karangklesem diurutkan teratas. Banyak keluarga di wilayah tersebut terhenti karena kesulitan keuangan dan perselisihan kecil (ketidakcocokan), yang berujung pada pertengkaran dan perceraian. Dan setelah mereka berpisah muncul permasalahan baru mengenai upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah bagi anak, padahal Pengadilan Agama telah memutus dan memberikan hak pengasuhan anak, namun dalam realita yang terjadi di masyarakat Kelurahan Karangklesem setelah perceraian upaya pengasuhan dan pemenuhan

nafkah anak masih menjadi polemik yang berakibat terhadap keadilan bagi anak dari segi pemenuhan hak-haknya.<sup>18</sup>

Maka dari itu, penulis menjadikan penelitian ini menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: **“Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Pengasuhan**

Istilah “Pengasuhan” mengacu pada tindakan memberikan anak-anak bimbingan, kepemimpinan, manajemen, perawatan, dan pendidikan penuh waktu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan melindungi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam definisi yang paling ketat, mengasuh anak melibatkan komunikasi terus-menerus antara orang tua dan anak. Lima proses yang digunakan dalam pengasuhan anak adalah: mengenalkan dasar-dasar norma agama, perilaku pemodelan dengan cara memberikan motivasi dan kemampuan membangkitkan dan pembiasaan.<sup>19</sup>

### **2. Nafkah Anak**

Secara teknis, nafkah anak mengacu pada sesuatu yang diberikan atau didistribusikan kepada, guna meningkatkan kualitas hidup mereka dengan memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Secara terminologis, nafkah

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Anto pegawai KUA Purwokerto Selatan, Kamis, 19 Oktober 2023. Pkl. 09.00 WIB.

<sup>19</sup> Agnes Indar Etikawati, dkk, “Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan Dalam Perspektif Kontekstual Budaya”, *Buletin Psikologi*, Vol. 27, No. 1, 2019, hlm. 3.

anak diartikan sebagai sesuatu yang harus diberikan dalam bentuk harta agar anak dapat bertahan hidup. Dalam bentuk sandang, pangan dan papan termasuk bagian dari kewajiban orang tua.<sup>20</sup>

### 3. Keadilan Gender

Keadilan gender dalam masyarakat ditandai dengan perlakuan yang adil dan setara terhadap laki-laki dan perempuan. Perbedaan peran, tanggung jawab, dan tugas berbasis gender antara laki-laki dan perempuan perlu disingkirkan dari masyarakat, begitu pula kepercayaan patriarki yang menyatakan bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan.<sup>21</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dalam perspektif keadilan gender?

---

<sup>20</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011), hlm. 75.

<sup>21</sup> Rizky Amalia dan Mohammad Didit Saleh, "Konsep Keadilan Gender", *wageindicator-data-academy.org*, 27 Februari 2024, <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/sensitivitas-gender/konsep-keadilan-gender>.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dalam perspektif keadilan gender.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ilmiah yang peneliti lakukan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ilmiah tentang upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak perspektif keadilan gender di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas pasca perceraian orang tuanya.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Memperkaya wawasan bagi peneliti sendiri dan bagi kalangan pembaca, mengenai upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua yang ditinjau dari segi keadilan gender di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.



- b. Untuk menilai kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, menumbuhkan pola pikir dinamis, dan menumbuhkan penalaran.
- c. Temuan penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan wawasan dan informasi tambahan kepada pihak-pihak yang memerlukannya dalam rangka mengatasi permasalahan yang diteliti. Selain itu, dapat dibandingkan oleh peneliti selanjutnya untuk membantu mereka menulis skripsi yang lebih sempurna.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk mencegah terulangnya penelitian yang sama, tinjauan literatur harus menyertakan sumber data yang dapat menjelaskan permasalahan yang diangkat. Tinjauan pustaka adalah alat untuk menyajikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sejumlah penelitian yang relevan dengan judul di atas antara lain:

Pertama, pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua juga dibahas oleh Agus Lili Suhali membahas bahwa hak-hak anak diterapkan di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, dari segi implementasi memperoleh rata-rata skor sebesar 26,40% yang menunjukkan bahwa orang tua responden benar-benar bertanggung jawab terhadap hak-hak anaknya, sebaliknya responden yang mengaku tidak bertanggung jawab atau tidak memperhatikan hak-hak anak rata-rata mendapat nilai sebesar 27,20%. Menurut Agus Lili Suhali dalam penelitiannya pemenuhan hak-hak anak harus diupayakan mengingat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991

mengatur secara tegas akan kewajiban orang tua akan pemberian hak dan nafkah terhadap anak.<sup>22</sup>

Kedua, dalam penelitian Mohamad Faisal Aulia, dkk, menguraikan bagaimana keadilan gender dalam hukum keluarga termasuk hak asuh anak setelah perceraian merupakan isu penting dalam hukum keluarga Indonesia. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kajian mengenai kedudukan hak asuh anak dalam perspektif keadilan gender. Satu, ketentuan hukum mengenai hak asuh anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan 156 tidak responsif gender karena mempertimbangkan jenis kelamin seseorang dalam menentukan diberikan atau tidaknya hak asuh berdasarkan gender, bukan moralitas, kesehatan, pendidikan, atau perawatan anak yang semuanya pada akhirnya ditentukan dengan mengakui kepentingan terbaik bagi anak. Dua, meskipun beberapa aspek moralitas, kesehatan, dan kapasitas membesarkan dan mendidik anak tidak dapat dikontrol dan hanya dimiliki oleh satu gender, aspek-aspek lainnya dimiliki oleh laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu).<sup>23</sup>

Ketiga, Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang diteliti oleh Luluk Amalia berbeda dengan penelitian Agus Lili Suhali, dalam penelitian ini sang ayah tidak berusaha memberikan dukungan pasca-perceraian kegagalan seorang ibu menyadari pentingnya menghidupi anak-anaknya setelah perceraian

---

<sup>22</sup> Agus Lili Suhali, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu", *Skripsi*, Cirebon: Institut Agama Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

<sup>23</sup> Mohamad Faisal Aulia, "Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Gender", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8, No. 1, Februari 2021, hlm. 285-286.

juga menjadi hambatan tersendiri dari implementasi hak-hak anak. Pendidikan orang tua yang hanya lulusan SD dan tidak memiliki ilmu agama menjadi dua penyebab masyarakat sulit mengimplementasikan hak dan nafkah anak setelah perceraian. Luluk Amalia dalam penelitiannya melihat fakta sosial masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan penjatuhan putusan perkara gugatan menyangkut hak nafkah anak dengan Nomor Perkara 137/Pdt.G/2004/PA.M.t. Serta menggunakan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13, tentu hal ini mengindikasikan bahwa penelitian yang hendak dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Luluk Amalia.<sup>24</sup>

Keempat, peneliti dalam melakukan penelitian juga melihat karya tulis Eni Putri Sari mengenai “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”. Ia menegaskan implementasi pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dari sudut pandang hukum Islam, apabila terjadi perceraian “Segala biaya *hadanah* anak dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kesanggupannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)” bunyi Pasal 156 d Kompilasi Hukum Perkawinan Islam tentang Pengasuhan Anak. Artinya, tugas seorang ayah untuk menafkahi anaknya tidak akan berakhir sampai anak tersebut menginjak usia 21 tahun atau sudah dianggap dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, Lampung Timur: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

<sup>25</sup> Eni Putri Sari, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Qiyas*, Vol. 7, No. 1, April 2022, hlm. 25-26.

Kelima, berbeda dengan penelitian sebelumnya, Nyoto, dkk sebagai salah satu rujukan karya tulis yang dibuat oleh peneliti menjelaskan mengenai “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua di Kabupaten Rejang Lebong” pengetahuan orang tua terhadap hak-hak anak di Kabupaten Rejang Lebong masih sangat terbatas hal ini terlihat dari ketidaktahuan mereka terhadap hak-hak yang berkaitan dengan biaya hidup, pendidikan formal dan informal. Mayoritas orang tua mengakui bahwa kendala keuangan atau biaya hidup sehari-hari menghalangi mereka untuk memenuhi hak-hak anak mereka, untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sebaik mungkin sesuai dengan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi sebenarnya merupakan hakikat penegakan hak-hak anak. Hal ini akan membantu melahirkan anak-anak yang sejahtera, berkualitas, dan berakhlak mulia, hal ini sejalan dengan tujuan dan pedoman Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Semua ini menggambarkan betapa pentingnya penegakan hak-hak anak, terutama dalam kasus di mana orang tuanya bercerai.<sup>26</sup>

Keenam, pemenuhan hak-hak anak pasca terjadinya perceraian orang tua juga dibahas oleh Nimas Habiba Fatrotul Hidayah dalam karya tulisnya yaitu, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”. Nimas Habiba Fatrotul Hidayah dalam menjabarkan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Jugosari Kecamatan Candirupo Kabupaten Lumajang menggunakan 2 pandangan

---

<sup>26</sup> Nyoto, dkk, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua di Kabupaten Rejang Lebong”, *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, April 2020, hlm. 479-500.

yaitu dari praktisi hukum (hakim) dan masyarakat di Jugosari Kecamatan Candirupo Kabupaten Lumajang, yang dapat disimpulkan bahwa pemenuhan di daerah tersebut belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan hak pengasuhan anak pasca perceraian diberikan kepada salah satu pihak saja, yakni pihak yang mendapat hak pengasuhan, sedangkan pihak yang tidak mendapat beban mengasuh lepas tangan pasca perceraian peneliti dalam analisisnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 2.<sup>27</sup>

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya maka penelitian peneliti saat ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal ini. Peneliti meneliti mengenai “Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Keadilan Gender (Studi di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kecamatan Banyumas)”.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan skripsi ini tersusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh pembaca maka peneliti memberikan gambaran umum pembahasan skripsi ini dalam bentuk pembahasan yang sistematis:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>27</sup> Nimas Habiba Fatrotul Hidayah, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”, *Skripsi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.



Bab kedua membahas tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, yang didalamnya meliputi: Hukum Keluarga, Konsep Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Teori Keadilan Gender.

Bab ketiga membahas mengenai Metode Penelitian peneliti akan menguraikan Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data dalam bab ini.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi di dalam bab ini, peneliti akan membahas tentang Analisis Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua Perspektif Keadilan Gender di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, yang didalamnya meliputi: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Perlindungan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Perspektif Keadilan Gender, Analisis Pemberian Hak Nafkah Anak oleh Orang tua Perspektif Keadilan Gender Amina Wadud.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat hasil akhir yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

#### A. Hukum Keluarga

##### 1. Pengertian Hukum Keluarga

Kata “Perkawinan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “Kawin” yang berarti terciptanya suatu kesatuan keluarga di mana individu-individu yang berlainan jenis melakukan aktivitas atau hubungan seksual.<sup>28</sup> Istilah “Perkawinan” merupakan nama lain dari perkawinan yang berasal dari bahasa “*Wathi*” atau hubungan seksual. Kata “Nikah” sendiri sering digunakan untuk merujuk pada akad nikah dan hubungan seksual (*coitus*).<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai suatu hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan kekal, keluarga atau rumah tangga berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 456.

<sup>29</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Istilah ini mempunyai banyak arti, antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri, baik jasmani maupun rohani.
2. Penghubung yang bersifat rohani dan jasmani, dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang sejahtera, bahagia, dan kekal.
3. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fondasi semua hubungan, baik internal maupun eksternal, dan tujuan akhir kebahagiaan abadi.<sup>31</sup>

Dalam tradisi Islam, perkawinan dikenal dengan istilah nikah, yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membenarkan hubungan seksual antara keduanya atas dasar sukarela dan persetujuan kedua belah pihak guna terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kekeluargaan, cinta dan harmoni, dengan cara yang diridhai Allah.<sup>32</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>33</sup> Sementara itu, Subekti mengatakan, perkawinan sudah lama menjadi perkawinan yang diakui secara hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>34</sup> Menurut Muhammad Abu Ishrah, “Nikah adalah suatu akad yang memberikan manfaat hukum bagi kemampuan menjalin hubungan keluarga (suami-istri) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta saling

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), hlm. 11.

<sup>32</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan islam dan UU perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 15.

<sup>33</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 7.

<sup>34</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Intermedia, 1992), hlm.1.

membantu dan membatasi hak-hak pemilik serta menunaikan kewajiban masing-masing”.<sup>35</sup>

Menurut penafsiran di atas, perkawinan mempunyai akibat hukum tertentu, seperti pembagian hak dan kewajiban serta niat membina hubungan berdasarkan saling mendukung. Istilah nikah, *zāwaj*, atau *tazwiz* mempunyai arti “Perkawinan” karena perkawinan merupakan salah satu komponen penerapan hukum Islam dan mempunyai maksud dan tujuan. Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi berpendapat bahwa perkawinan adalah pelaksanaan akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan persetujuan bersama dan kesukaan kedua belah pihak oleh wali perempuan sesuai dengan sifat-sifat yang ditentukan syara’ untuk menghalalkan percampuran. keduanya, menjadikan yang satu condong ke arah yang lain, dan menjadikan keduanya sebagai pasangan (seumur hidup) bagi yang lain.<sup>36</sup>

## 2. Hak Nafkah Anak dan Kewajiban Orang tua

Kata “Nafkah” secara etimologis berkaitan dengan bahasa Arab “*Al-Nafaqah*” yang berarti pengeluaran, pembelanjaan, dan belanja. Menurut terminologi, biaya hidup mencakup hal-hal seperti pakaian, makanan, perumahan, dan kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah, ini adalah hal-hal yang harus dibayar seseorang. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa pengertian hidup dapat dinyatakan dalam tanggung jawab seseorang yang timbul dari tindakan yang mengandung bobot pertanggungjawaban, seperti harus

<sup>35</sup> H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 3-4.

<sup>36</sup> Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam* (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966), hlm. 562.

membayar sejumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sekunder berupa makanan yang harus dipenuhi suami sesuai dengan kemampuannya.<sup>37</sup>

Di sini, orang tua berkewajiban menafkahi anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 05:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا



“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kesusahan) kamu yang di jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Biarlah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa: 5).<sup>38</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan, orang tua harus memberikan pendidikan dan perawatan terbaik kepada anak-anak mereka untuk menjamin kepentingan terbaik mereka. Orang tua mempunyai tugas untuk membesarkan dan mendidik anaknya hingga mencapai usia dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri. Meski pernikahan orang tua berakhir karena perceraian, namun mereka tetap mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. UU Perkawinan melindungi kepentingan anak sehingga meskipun orang tuanya bercerai, mereka tetap dapat memperoleh pendidikan dan perawatan yang diperlukan dari orang tua mereka. Pihak-pihak yang merasa dirugikan karena hak-hak orang tua tidak dirampas dari kekuasaannya, dapat mengajukan gugatan terhadap orang tua yang lalai atau dengan sengaja

<sup>37</sup> Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri* (Yogyakarta: Tazzafa Akademika, 2004), hlm. 181.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 115.

melalaikan kewajibannya membesarkan dan mendidik anaknya, orang tua tetap mempunyai kekuasaan terhadap anaknya yang belum berumur delapan belas (18) tahun atau yang belum pernah menikah. Otoritas orang tua mengacu pada kemampuan ibu dan ayah untuk membesarkan dan mendidik anak mereka yang belum dewasa atau lajang.<sup>39</sup>

Setelah perceraian, ibu atau ayah berhak mendapatkan hak asuh anak. Ayat ini diatur bagi umat Islam dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.” Bagi yang bukan beragama Islam, dapat merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975: “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai hak asuh anak, pengadilan dapat mengambil keputusan berdasarkan beberapa faktor. Fakta-fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan akan menentukan keputusan hakim

---

<sup>39</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2004), hlm. 73.



yang akan mengutamakan kepentingan anak agar kesejahteraannya tidak terganggu akibat perceraian orang tuanya. Yurisprudensi menyatakan bahwa seorang ibu sering kali mendapatkan hak asuh atas anaknya kecuali ada alasan kuat mengapa sang ayah akan menjadi pengasuh yang lebih baik. Seorang ayah dapat diberikan hak asuh atas anak-anaknya apabila sang ibu berzina, berselingkuh, atau berbuat tidak pantas sehingga tidak mungkin baginya untuk memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya.<sup>40</sup>

Sekalipun kedua orang tua telah berpisah dan salah satu dari mereka kini diberikan hak asuh atas anak, namun orang tua tetap mempunyai kewajiban terhadap anaknya. Persyaratan Pasal 41 Huruf a UU Perkawinan mengamanatkan bahwa orang tua dari seorang anak harus tetap menafkahi dan mendidik anaknya sehingga tetap terjamin haknya. UU Perkawinan juga menetapkan pedoman mengenai siapa yang bertanggung jawab membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika terjadi perceraian. Ayah bertanggung jawab untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Huruf b UU Perkawinan. Jika terbukti bahwa sang ayah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sendiri, pengadilan dapat memerintahkan ibu untuk menanggung biaya-biaya tersebut. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hanya ayah yang bertanggung jawab atas biaya nafkah dan pendidikan anak, secara global pada tanggal 2 September 1990 Konvensi Hak Anak yang juga dikenal sebagai

---

<sup>40</sup> Indira Inggi A., Mulyadi dan Yunanto, "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian", *Diponegoro Law Review* 5, No. 2, 2016, hlm. 1-17.



Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC), menjadi perjanjian internasional yang mengikat. Pada tanggal 25 Agustus 1990, pemerintah Indonesia menerima Konvensi Hak Anak dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berisikan kewajiban untuk memberikan pengasuhan yang sebaik-baiknya kepada anak, sesuai dengan Konvensi tentang Hak Anak.<sup>41</sup>

Hak Anak mempunyai lima puluh empat ketentuan yang mengatur hak-hak anak dan prosedur yang digunakan oleh negara-negara yang meratifikasi untuk menerapkan hak-hak tersebut. Konvensi Hak Anak terdiri dari empat prinsip utama: a) Prinsip non-diskriminasi yang menyatakan bahwa semua hak anak harus dihormati secara setara dan tanpa pengecualian, b) Prinsip kepentingan terbaik anak, yang menyatakan bahwa kepentingan anak didahulukan dalam semua keputusan yang berkaitan dengan dirinya, c) Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yang menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak intrinsik atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan dan hak tersebut harus diakui dan dijunjung tinggi, d) Setiap keputusan yang berdampak pada kehidupan anak harus mempertimbangkan sudut pandangnya, sesuai dengan konsep menghargai pendapat anak.<sup>42</sup>

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menjamin hak-hak anak pada tingkat nasional. Menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>41</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.12.

<sup>42</sup> Susilowati, et. al., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 6.

Anak, sebagaimana terakhir diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, juga memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai hak-hak anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan Indonesia tidak mungkin bisa dipisahkan dari pengesahan UU Perlindungan Anak, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak biasanya tidak mendapat manfaat dari perceraian. Faktanya, kerugian dan dampak perceraian paling banyak dirasakan oleh anak-anak pasca perceraian, padahal hal tersebut mungkin merupakan pilihan terbaik bagi kedua orang tua.<sup>43</sup>

Anak merupakan korban yang paling dirugikan akibat perceraian dari kedua orang tua maka dari itu hak-hak seorang anak sangat penting untuk dilindungi. Hak anak setelah perceraian kedua orang tua ini telah dijamin dan dilindungi oleh hukum di Indonesia meskipun masih terdapat banyak kekosongan hukum, pada umumnya standar kehidupan keluarga terutama anak dapat mengalami penurunan yang cukup drastis pasca perceraian.<sup>44</sup>

### 3. Hukum Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.<sup>45</sup> Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talak

---

<sup>43</sup> Rahmadi Indra Tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Muwazah* 4, No. 1, 2012, hlm. 42-57.

<sup>44</sup> Ayu Isfani Fachry Azis, Syahrudin Nawi, dan Ahyuni Yunus, "Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Maros)", *Journal of Lex Generalis* 2, No. 2, 2021, hlm. 724-734.

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 163.

dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>46</sup> Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, istilah “Perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>47</sup> Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*Talaq*” yang berarti “Membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “*Furqah*” yang artinya “Bercerai”, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “Perceraian suami istri”. Kata “*Talaq*” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma’rif, 1980), hlm. 7.

<sup>47</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, baik perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “Perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”. Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusanya perkawinan antara suami dan istri dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusanya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusanya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara mantan suami dan mantan istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

#### 4. Hak Nafkah Anak

Imam Muhyiddin Abi Zakriyya Yahya Ibn Syarif An-Nawawi menerangkan dalam kitab Minhaj At-tabi'in Wa Umdah Al-mufti bahwa seseorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya, Imam Syafi'i

menyebutkan dalam kitab Al-um bahwa Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 233:<sup>48</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى  
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 233).

Sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap keluarganya, bagi dari segi nafkah zahiriyah (nafkah fisik), misalnya mencukupi sandang pangan, serta kesehatannya, ataupun nafkah ruhiyah (nafkah bathin), seperti pendidikan, pengetahuan agama ataupun duniawi. Sehingga ajaran islam digunakan bukan hanya sekedar untuk memotivasi memperbanyak keturunan akan tetapi untuk menekankan keturunan untuk dapat hidup secara berkualitas

<sup>48</sup> Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Minhaj at-Talibin wa umdah al-Muftin*, terj. Hafidz dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 184.



baik secara lahirnya maupun bathiniya, akan tetapi nafkah itu sesuai dengan kemampuan kepala keluarga dan tidak dipaksakan harus memenuhi di luar kemampuan yang berkewajiban menafkahi.<sup>49</sup> Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ayat dan hadits di atas mengandung penjelasan bahwa seorang ayah sebagai kepala keluarga wajib menanggung semua biaya kepentingan anak yang telah dilahirkannya baik dari segi makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

Hukum positif juga mengatur mengenai kewajiban orang tua menafkahi anak yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 3 menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani serta kecerdasan dan pendidikan agamanya, selanjutnya dalam Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah sesuai penghasilnya.<sup>50</sup>

1. Nafkah, kiswah kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya pengobatan bagi istri serta anak.
3. Biaya Pendidikan bagi anak.

Dalam membangun sebuah keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah, dalam hal ini yang sudah menjadi kewajiban seorang suami sebagai kepala keluarga meskipun terjadi putusya suatu ikatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34: yang berbunyi.

---

<sup>49</sup> Fitriani, Inggit. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*. Diss. IAIN Metro, 2017.

<sup>50</sup> Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 14.



وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An-Nisa: 34).<sup>51</sup>

Dari penjelasan ayat di atas seorang suami harus menyadari kewajiban serta tanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri serta anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sekuat tenaga agar terpenuhinya nafkah bagi istri serta anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang dianjurkan oleh Allah Swt. Seorang suami tidak pantas jika berpangku tangan dan tidak boleh berlaku kikir terhadap orang yang masih menjadi tanggung jawabnya, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan maka semua kebutuhan atau melakukan perbuatan hukum masih menjadi tanggung jawab orang tuanya.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI..., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Pamulang Timur Tangerang Selatan Banten: Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia, 2017), hlm. 522.

## **B. Konsep Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

### **1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam**

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>52</sup>

### **2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif**

Dalam hukum kita terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2009), ed. 1, hlm. 44.

disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum, hak-hak anak di dalam hukum perdata atau hukum positif. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.<sup>53</sup> Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak misalnya dalam masalah dalam masalah pembagian harta warisan sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

### 3. Ketentuan Nafkah Anak Menurut Hukum Islam

Pasca terjadinya perceraian seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya berumur 21 tahun. Mengenai nafkah anak para ulama sepakat (ijma') atas wajibnya menafkahi anak, dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6:

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, Pasal 330.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak -anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S Ath-Thalaq: 6).

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah dengan memberikan nafkah kepada istri dan anak, nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.<sup>54</sup> Dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak diterangkan secara tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu, para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan berpedoman isyarat-isyarat ayat Al-Qur’an dan Hadits, dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan diantara imam madzhab dan untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan anak mendapatkan hak nafkah anak, yaitu:

<sup>54</sup> Nandang Ikhwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan”, Vol. 10, No. 1, 2016.

- a) Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa masa asuh anak hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dewasa 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.
- b) Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa, ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah.
- c) Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan, sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan ibunya dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya.
- d) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun, tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya maka dibolehkan, dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.<sup>55</sup>

#### 4. Ketentuan Nafkah Anak Menurut Hukum Positif

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku meskipun perkawinan tersebut telah putus. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa ayah yang

---

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 26-27.

menjadi penanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh seorang anak apabila terjadi perceraian dan bilamana ayah tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut barulah pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari anak ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan tersebut. Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh: 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, b) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>56</sup> Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 KHI juga

---

<sup>56</sup> Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 2013.



mengatur bahwa salah satu akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tidak mengatur secara rinci seberapa besar dari penghasilan orang tua yang sepatutnya diberikan oleh orang tua untuk nafkah anak setelah perceraian, besarnya perhitungan nafkah anak ini sebenarnya ada diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia namun peraturan tersebut hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu.

Pengaturan tentang biaya nafkah kepada anak oleh bapak yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat ditemukan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,<sup>57</sup> yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Apabila semua anak hanya mengikuti salah satu pihak, maka pembagian gajinya adalah masing-masing sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil, mantan istri dan anak.
- 2) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti mantan istri, maka para anak mendapatkan sepertiga gaji dibagi dengan jumlah anak.

---

<sup>57</sup> PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

- 3) Apabila tidak ada anak, maka gaji dibagi dua antara Pegawai Negeri Sipil dengan mantan istrinya.
- 4) Untuk perceraian istri kedua dari Pegawai Negeri Sipil, maka mantan istri (yang kedua) tersebut berhak menerima:
  - a. Sepertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut,
  - b. Dua pertiga dari sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil apabila anak mengikuti mantan istri,
  - c. Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian anak mengikuti mantan istri, maka para anak mendapatkan sepertiga gaji dibagi dengan jumlah anak.
- 5) Pembayaran bagian gaji untuk anak dihentikan apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah atau apabila anak telah melangsungkan perkawinan atau telah mempunyai penghasilan sendiri.
- 6) Perhitungan pembagian gaji di atas hanya berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil laki-laki, kecuali apabila perceraian terjadi atas kendak istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu.
- 7) Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama kedua belah pihak, maka pembagian gaji ditentukan menurut kesepakatan bersama apabila tidak meninggalkan anak apabila perkawinan tersebut meninggalkan anak maka pembagian gajinya adalah masing-masing mendapatkan sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil, bekas istri, dan anak.

Untuk Anggota Polri, pemberian nafkah anak diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 9 Tahun 2010

sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Polisi Republik Indonesia (PERPOL) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>58</sup> Pasal 26 Ayat (3) diatur bahwa besarnya nafkah yang diberikan kepada istri dan anak selama proses perceraian adalah paling sedikit sepertiga kepada istri (sampai ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) dan sepertiga kepada anak (apabila hak asuh sementara berada pada istri). Pasal 27 PERKAP Nomor 9 Tahun 2010 mengatur bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk anggota TNI, maka pemberian nafkah anak diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.<sup>59</sup> Pasal 21 Ayat (1) PERMEN Pertahanan mengatur bahwa pegawai Kementerian Pertahanan yang telah bercerai dengan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya, dalam ayat 2 disebut bahwa pemberian nafkah kepada istri dan/atau anak yang diasuhnya dilaksanakan sesuai dengan Putusan Pengadilan. Untuk yang beragama islam penentuan besar nafkah anak tidak diatur dalam KHI.

---

<sup>58</sup> Perpol, No. 6 Tahun 2018, ..., Pasal 26 ayat (3).

<sup>59</sup> Permen, Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

Namun, ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Rumusan Kamar Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 hasil rapat pleno kamar agama berbunyi sebagai berikut: “Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak”.<sup>60</sup> Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya masa perkawinan besaran *take home pay* suami” Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”. Rumusan Kamar Agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 juga mengatur tentang pemberian perintah tambahan nafkah anak sebesar 10% sampai dengan 20% dari total jumlah yang diputuskan, di luar biaya pendidikan dan pengobatan, per tahun.

## C. Teori Keadilan Gender

### 1. Pengertian Keadilan Gender

Menurut Kamus Dunia Baru Webster, gender mengacu pada perbedaan perilaku dan moral yang terlihat antara pria dan wanita. Gender adalah

---

<sup>60</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

konstruksi budaya yang berupaya menghasilkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, perilaku, kognisi, dan kualitas emosional yang terwujud dalam masyarakat, menurut Webster's Studies Encyclopedia.<sup>61</sup> Untuk lebih memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakan antara gender dan seks. Yang terakhir ini diartikan sebagai pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan sifat biologis yang bersifat bawaan, tidak dapat diubah, dan tidak dapat diperdagangkan. Dalam hal ini, gender sering kali diklaim sebagai anugerah dari Tuhan atau "Kodrat", sedangkan gagasan gender mengacu pada kualitas bawaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya serta dapat dipertukarkan.

Dengan kata lain, gender adalah kualitas yang dapat dipertukarkan dari semua atribut laki-laki dan perempuan yang dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu antara tempat atau kelas yang berbeda. Akibatnya, gender digambarkan sebagai seks sosial, sedangkan seks adalah seks biologis. Artinya gender merupakan produk konstruksi sosial, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai peran, tugas, dan tugas yang berbeda. Jika ditinjau dari sudut pandang nilai dan perilaku, gender merupakan pembedaan yang muncul antara laki-laki dan perempuan. Ini menggambarkan perilaku sosial dan budaya yang membedakan laki-laki dan perempuan.<sup>62</sup>

Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan atau memisahkan tanggung jawab dan fungsi yang dibebankan pada laki-laki dan

---

<sup>61</sup> Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 30.

<sup>62</sup> Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 334.

perempuan. Ketimpangan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada faktor biologis atau kecocokan bawaan, melainkan berdasarkan tempat, fungsi, dan perannya masing-masing dalam berbagai tatanan kehidupan dan pertumbuhan.<sup>63</sup> Eniwati mengklaim bahwa istilah “Gender” mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dilihat melalui kaca mata sosiokultural. Dalam pengertian ini, gender mengacu pada laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis.<sup>64</sup>

Sementara itu, Nasaruddin Umar berpendapat Al-Qur’an menjelaskan prinsip kesetaraan gender yang berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Nilai yang pertama adalah bahwa kedua jenis kelamin setara dalam pelayanan kepada Tuhan. Kedua, bahwa di muka bumi, kedua jenis kelamin adalah khalifah yang setara. Ketiga, agar kesepakatan primordial diakui oleh kedua gender. Keempat, hak atas kesuksesan adalah setara bagi laki-laki dan perempuan.<sup>65</sup>

Gender, menurut Yanti Muchtar, adalah seks sosial atau makna sosial yang memberikan tugas tertentu kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.<sup>66</sup> Sedangkan gender menurut Mufidah Cholil adalah pemahaman tentang adanya variasi tugas, tanggung jawab, dan fungsi antara laki-laki dan

---

<sup>63</sup> Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 335.

<sup>64</sup> Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan* (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), hlm. 16.

<sup>65</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 247.

<sup>66</sup> Yanti Muchtar, *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Institute Kapal Perempuan, 2016), hlm. 8.



perempuan yang diakibatkan oleh konstruksi sosial budaya, pengetahuan ini dapat berubah seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan keadaan.<sup>67</sup>

Lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yang mendefinisikan keadilan gender sebagai proses memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil memuat informasi mengenai kesetaraan gender, tujuan dari gender ini adalah untuk menghapuskan ketidaksetaraan gender yang ada saat ini, seperti beban ganda, kekerasan, *stereotip*, *marginalisasi*, dan *subordinasi*. Semua contoh diskriminasi gender ini saling berhubungan, saling bergantung, dan mempunyai efek dialektis, adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain, studi gender bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat dicapai dalam masyarakat tanpa keadilan gender. Secara umum, keadilan gender mengacu pada penerapan keadilan sosial dalam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan, perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan merupakan proses yang dikenal dengan keadilan gender. Keadilan gender adalah tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki, beban ganda, *subordinasi*, dan *marginalisasi*. Tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yang memberikan mereka akses yang setara, kemungkinan berpartisipasi dan kendali atas keberadaan mereka merupakan ciri dari pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Meskipun perbedaan gender bermanfaat bagi laki-laki khususnya perempuan, namun dalam praktiknya hal

---

<sup>67</sup> Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), hlm. 17.

tersebut merupakan fenomena alam yang *sunnatullah* dalam budaya. Konstruksi budaya gender dan implikasinya terhadap peran, tanggung jawab, kewajiban laki-laki dan perempuan masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, sebaliknya gender masih ditentukan oleh variasi jenis kelamin.<sup>68</sup>

Oleh karena itu, terdapat disparitas peran dan kewajiban masyarakat yang berujung pada diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Sederhananya, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dan mengecewakan dibandingkan diskriminasi terhadap laki-laki, ketidaksetaraan gender mempunyai berbagai bentuk termasuk:

- a. *Marginalisasi*, atau praktik pengucilan atau peminggiran perempuan yang berujung pada kemiskinan ekonomi. Misalnya, perempuan tidak perlu bersekolah karena pada akhirnya mereka akan kembali ke dapur.
- b. *Subordinasi*, disebut juga penomorduaan mengacu pada hipotesis bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau primer dibandingkan jenis lainnya, hipotesis ini menghasilkan kedudukan dan peran laki-laki yang lebih menonjol dibandingkan perempuan. Misalnya, dalam hal penegakan hak pendidikan, anak perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan seperti anak laki-laki ketika perekonomian keluarga sedang mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memprioritaskan penyediaan pendidikan bagi anak perempuan yang lebih besar harus lebih diperhatikan, terutama jika terlihat bahwa anak laki-laki cenderung tidak mampu disiplin dibandingkan anak perempuan.

---

<sup>68</sup> Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", *Tadris*, Vol. 4, No. 1, 2009, hlm. 138.

- c. *Stereotip* merupakan persepsi umum terhadap seseorang atau kelompok yang tidak mencerminkan realitas empiris yang ada saat ini. Secara umum, pelabelan yang tidak adil selalu berujung pada ketidakadilan, hal ini mengarah pada diskriminasi terhadap perempuan dan hal ini tentunya sangat merugikan. Misalnya, jika perempuan ingin berpartisipasi dalam “Aktivitas laki-laki” seperti politik, bisnis, atau birokrasi, maka akan berbahaya jika mereka dikategorikan sebagai “Ibu rumah tangga” dan membatasi peran mereka hanya pada pekerjaan rumah tangga. Karena laki-laki saat ini merupakan pencari nafkah utama, apa pun yang dihasilkan oleh perempuan biasanya dipandang sebagai tambahan dan tidak terlalu dipikirkan.
- d. Menyerang integritas tubuh atau mental seseorang adalah inti dari kekerasan. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya mencakup tindakan non-fisik seperti pelecehan seksual yang menyebabkan tekanan emosional pada korbannya, tetapi juga tindakan fisik seperti pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan.
- e. Beban ganda adalah beban yang dibebankan secara tidak proporsional pada satu jenis kelamin. Perempuan menangani sekitar 90% tugas rumah tangga menurut berbagai pengamatan, oleh karena itu mereka yang bekerja juga harus mengurus dua tugas sekaligus.<sup>69</sup>

Pada akhirnya, ketidakadilan tersebut akan berdampak pada perempuan dengan menimbulkan perbedaan gender di rumah dan di masyarakat. Dengan kata lain, keadilan gender berarti memberikan kesempatan yang sama kepada

---

<sup>69</sup> Iswah Adriana, “Kurikulum Berbasis Gender”, *Tadris*, Vol. 4, No. 1, 2009, hlm. 140.

laki-laki dan perempuan untuk memperoleh imbalan atas kerja keras dan pengorbanan mereka. Oleh karena itu emansipasi dan keadilan gender diperlukan, namun jangan mengabaikan peran dan kewajiban yang telah ditetapkan sebagai pemberi cinta kasih terhadap keluarga.<sup>70</sup>

Contoh upaya mencapai keadilan gender antara lain: a) menerima dan melihat secara wajar kesenjangan antara laki-laki dan perempuan karena perbedaan, termasuk ketidakadilan gender, tidak dihormati, b) Membicarakan cara-cara untuk mengubah cara masyarakat diorganisir sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai berbagai tanggung jawab dan hubungan yang seimbang, c) Mengkaji kemampuan setiap warga negara dalam berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat, pemecahan masalah, dan perencanaan masa depan baik laki-laki maupun perempuan, d) Terus memperjuangkan hak asasi manusia dimana gender merupakan komponen integralnya, e) Mengembangkan dan menegakkan tata pemerintahan yang baik dan demokrasi di seluruh lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan perempuan di semua tingkatan, f) Pendidikan sangat penting untuk mencapai keadilan gender karena pendidikan berfungsi sebagai platform untuk transfer pengetahuan, keterampilan, dan norma.

Dari definisi yang diberikan oleh berbagai tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran yang ada antara laki-laki dan perempuan dan merupakan produk konstruksi sosial budaya. Laki-laki diberi peran dan karakteristik tertentu karena menurut adat atau budaya, peran dan

---

<sup>70</sup> Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", *Tadris*, Vol. 4, No. 1, 2009, hlm. 141.

karakteristik tersebut biasanya hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

## 2. Prinsip Keadilan Gender dalam Al-Qur'an

Islam adalah agama yang ideal untuk memajukan kebaikan karena Allah SWT secara menyeluruh memenuhi semua kebutuhan manusia dalam Al-Qur'an, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mencakup kesalehan, keimanan, dan keadilan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender. Dalam Islam, kesetaraan gender didasarkan pada empat prinsip, antara lain sebagai berikut:

### a. Q.S. Al-Hujurat: 13

Ayat pertama memberikan penjelasan Allah mengapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka saling mengenal dan takwa.

فُلْ أَتَعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿١٦﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat: 13).

Dalam Tafsir Al Misbah diterangkan, “Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dalam keadaan sama, dari satu asal (Adam dan Hawa). Lalu kalian kami jadikan dengan keturunan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal dan saling menolong. Sesungguhnya orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang

yang paling bertakwa di antara kalian, Allah sungguh Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Mengenal yang tiada suatu rahasia pun tersembunyi bagi-Nya”.<sup>71</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kedudukan mereka di mata-Nya, dan kemuliaan tidak ada kaitannya dengan perbedaan gender, kebangsaan, atau warna kulit.

b. Q.S. Az-Dzariyat: 56

Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah SWT menciptakan seluruh makhluk di dunia dengan tujuan agar mereka semua beribadah kepada firman-Nya:

﴿۝۶﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (Q.S. Az-Dzariyat: 56).

Selain itu, istilah “Manusia” mengisyaratkan bahwa Allah tidak membedakan ciptaan-Nya berdasarkan perbedaan yang melekat. Tidak peduli gender, etnis, atau perbedaan lainnya seseorang hukumnya sama untuk semua orang. Quraish Shihab menegaskan dalam Al-Mishbah bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada-Nya, bukan agar mereka kembali kepada-Nya. Ibadah juga mempunyai banyak dampak positif bagi manusia.<sup>72</sup> Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa hidup itu lebih dari sekedar ada, yakni dengan mengarahkan seluruh perilaku kita diarahkan

<sup>71</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet. ke-5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Vol. 2, hlm. 271.

<sup>72</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet. ke-5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Vol. 2, hlm. 530.



pada ibadah, ketaatan, dan ketaatan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dan akhlak yang rendah hati.

c. Q.S. Al-An'am: 165

Apalagi Allah menjelaskan dalam Q.S. Al-An'am: 165 tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Jenis kelamin hamba-hamba-Nya yang naik ke khalifahan tidak ditentukan secara eksplisit oleh Allah dalam firman-Nya:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ  
 إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An'am: 165).

Karena alasan-alasan tersebut, Allah meninggikan sebagian dari kalian ke tingkat kesempurnaan materi dan makna yang lebih tinggi dibandingkan sebagian lainnya ketika menciptakan kalian sebagai pengganti manusia-manusia yang terdahulu dalam pengembangan alam. Semua itu bertujuan untuk menguji kamu, apakah kamu bersyukur atau tidak atas nikmat yang telah Dia karuniakan kepadamu. Dan mengenai hukum syariah, apakah anda mengikutinya atau tidak Allah Maha cepat dalam menghukum pelanggar. Karena semua yang akan terjadi sudah hampir tiba, dan hukuman-Nya akan datang. Faktanya, Ia memberikan pengampunan yang sangat besar

kepada individu-individu yang berbalik dari dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah, Dia memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap mereka.<sup>73</sup>

Allah hanya memerintahkan umat-Nya untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai khalifah duniawi dalam ayat ini. Mengenai siapa yang menjadi pemimpin, Allah berfirman bahwa setiap orang adalah pemimpin yang mempunyai kewajiban tertentu, sebagaimana tercantum dalam HR. Bukhari: 4789, yang artinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالِإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'man] Telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Abdullah] ia berkata; Nabi SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalain akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalain adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya”.

Menurut Tafsir M. Quraish Shihab, Tuhan mengabulkan permintaan mereka dengan mengatakan bahwa Dia memberikan pahala yang sama kepada laki-laki dan perempuan atas perbuatan baik mereka. Karena laki-laki adalah keturunan perempuan dan sebaliknya, orang-orang yang merantau

<sup>73</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet. ke-5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Vol. 2, hlm. 669.

untuk mencari ridho Allah akan diusir dari kampung halamannya, menderita luka-luka ketika berperang dalam pengabdian kepada-Nya, dan Allah telah menetapkan bahwa pelanggaran-pelanggaran kecilnya akan diampuni. Dan Dia akan menuntun mereka ke surga yang mengalir sungai-sungai sebagai anugerah Allah yang megah dan agung, tidak ada makhluk lain yang layak menerima hadiah seperti itu.<sup>74</sup>

Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah tidak hanya Maha Adil tetapi juga Maha Bijaksana, dan Islam merupakan agama yang sangat menekankan kesetaraan gender. Berdasarkan delapan prinsip kesetaraan gender yang ditegaskan Allah dalam Al-Qur'an di atas, kita dapat memahami bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran dan mau tidak mau Allah menciptakan hamba-hamba-Nya yang rendah hati dan suci terhadap satu sama lain tanpa memandang perbedaan, yang bervariasi antara masing-masingnya. Bukan persoalan agama, melainkan budaya dan penafsiran agama yang tidak tepat sehingga perempuan menjadi korban, bukanlah persoalan ketimpangan gender.

Berikut beberapa variabel yang dapat dijadikan tolok ukur dalam mengkaji prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an:<sup>75</sup>

- a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah berfirman dalam Surat Az-Zariyat ayat 56:

---

<sup>74</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet. ke-5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), Vol. 2, hlm. 712.

<sup>75</sup> Nasaruddin Umar, *Teologi Gender: Antara Mitos dan Teks Kitab Suci* (Jakarta: Pustaka Cicero, 2003), hlm. 246.

﴿٥٦﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaKu.” (Q.S. Az-Dzariyat: 56).

Menurut ayat ini, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kedudukan yang sama dalam masyarakat sebagai hamba dan melalui kesalehan, mereka berdua dapat tumbuh menjadi orang-orang yang menurut Allah paling bertaqwa. Nasaruddin Umar menegaskan, variasi jenis kelamin, gender, dan budaya bukanlah penghalang untuk mencapai derajat kesalehan tersebut. Seseorang dapat menjadi pengikut Allah yang berbakti jika mereka bersedia melakukan upaya untuk mengikuti petunjuk-Nya setiap saat. Menyembah Tuhan sebagai hamba umat manusia adalah salah satu tujuan penciptaan. Kemampuan dan kesempatan kedua jenis kelamin untuk menjadi pelayan yang sempurna adalah sama, orang yang taat biasanya digambarkan sebagai hamba yang ideal (*muttaqun*) dalam Al-Qur'an. Perbedaan gender antara kelompok etnis tertentu tidak ada untuk mencapai tingkat *muttaqun* ini. Ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa hamba yang terbaik adalah *muttaqun*, baik laki-laki maupun perempuan dan Tuhan akan memberi pahala kepada masing-masing hamba berdasarkan derajat pengabdianya.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi

Selain sebagai hamba Allah SWT yang beriman dan tunduk, manusia diciptakan dengan tujuan menjadi khalifah di muka bumi (*khala'if fi alardh*). Kata “Khalifah” dua ayat terakhir tidak secara spesifik menyebutkan gender atau etnis apa pun, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tujuan yang

sama sebagai khalifah dan akan menunaikan tanggung jawab masing-masing sebagai khalifah di muka bumi karena harus taat kepada Allah.<sup>76</sup>

c. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan bertanggung jawab dalam mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus memenuhi syarat-syarat berikut dan melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan harus mempunyai iman yang kuat, kepribadian yang baik dan sehat, akhlak yang terpuji, ketaatan pada ibadah, serta kemampuan dan kemauan untuk memberi kebaikan. Perempuan mempunyai komitmen amar ma'ruf nahi munkar yang mengandung makna bahwa mereka harus berperan dalam masyarakat untuk melakukan koreksi atas ketidakadilan, kekurangan, dan kebengkokan. Islam berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar karena ia dapat dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat. Selama perempuan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang mampu menunaikan tanggung jawabnya di masyarakat, ia juga harus tampil di masyarakat sebagai pelopor emansipasi, pembaharuan, dan kemajuan.

---

<sup>76</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 247.

d. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Kepercayaan dan perjanjian mendasar dengan Allah dimiliki oleh pria dan wanita, diakui bahwa seorang anak manusia harus menerima perjanjian Allah sebelum ia dapat keluar dari rahim ibunya. Fakhr al-Razi menegaskan bahwa setiap bayi manusia yang lahir di bumi ini bersumpah untuk beriman kepada Tuhan, dan para malaikat memberikan kesaksian atas janji tersebut. Tidak ada seorang pun yang mengatakan “Tidak”, diskriminasi gender belum di dokumentasikan dalam Islam sejak awal sejarah manusia, karena agama tersebut menghargai tanggung jawab dan kemandirian individu sejak usia dini khususnya sejak dalam kandungan. Sumpah suci yang sama diucapkan oleh pria dan wanita, sesuai tradisi Yahudi-Kristen yang memberikan gambaran negatif terhadap perempuan yang lahir ke dunia, maka rasa percaya diri perempuan terhadap Islam harus dibentuk sejak lahir, karena ia tidak pernah dilahirkan dengan beban khusus berupa “Dosa warisan”.

Dalam tradisi ini, gender perempuan terkait erat dengan drama kosmis di mana Hawa diperkirakan berperan dalam jatuhnya Adam dari surga. Adam dan Hawa terlibat aktif dalam drama kosmik, yaitu kisah tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sebelum mereka turun ke Bumi. Hal ini terus ditekankan dengan penggunaan kata ganti dua orang (*huma*), khususnya kata ganti Adam dan Hawa, seperti terlihat pada contoh berikut:

- 1) Keduanya menggunakan sumber surga dan dijadikan disana (Q.S. Al-Baqarah/2:35).
- 2) Setan menawarkan kedua jenis godaan yang sama (Q.S. Al-A'raf/7:20).



- 3) Menurut Q.S. Al-A'raf/7:22, keduanya memakan buah khuldi dan merasakan dampak turunnya ke bumi.
- 4) Bersama-sama memohon ampun, dan mendapatkan ampunan Allah (Q.S. Al-A'raf/7:23).
- 5) Setelah turun ke bumi, keduanya tumbuh menjadi satu, saling melengkapi, dan saling membutuhkan (Q.S. Al-Baqarah/2:187).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas sedikit berbeda dengan ayat-ayat Alkitab, yang memberikan beban lebih besar pada Hawa. Ayat-ayat ini menyebut Adam dan Hawa secara kolektif sebagai pelaku dan penyebab drama kosmik ini. Oleh karena itu, penjelasan Adam dan Hawa yang sama-sama terlibat aktif dalam kehidupan nyata dapat dijadikan landasan gagasan bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, tidak dibenarkan jika kita berasumsi bahwa perempuan adalah makhluk penggoda yang menjadi penyebab jatuhnya anak-anak manusia ke bumi penderitaan.<sup>77</sup>

e. Laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi

Tiga ayat Al-Qur'an dengan tegas menggarisbawahi bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kesempatan mencapai prestasi yang maksimal: Q.S. An-Nisa': 124, Q.S. An-Nahl: 97, dan Q.S. Al-Mukmin: 40. Ayat-ayat ini mendefinisikan kesetaraan gender yang ideal dan menekankan bahwa kedua gender tidak boleh diunggulkan dalam hal kemampuan seseorang untuk memenuhi potensinya di bidang spiritual dan

---

<sup>77</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 249.

profesional. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih memerlukan tahapan dan sosialisasi untuk mencapai tujuan tersebut karena masih banyak kendala, khususnya terkait dengan praktik budaya dan tradisional.

Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan didalam masyarakat, Al-Qur'an membahas keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk individu dan anggota masyarakat. Mengingat hal ini, Al-Qur'an tidak mempertimbangkan semua pilihan termasuk pilihan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, dan kepercayaan.

### 3. Persepsi Masyarakat Tentang Kesetaraan Gender dalam Islam

Status dan peran perempuan masih belum sepenuhnya dipandang oleh masyarakat, beberapa orang berpikir bahwa perempuan harus mengurus keluarga, bekerja di rumah, dan melayani pasangannya. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa perempuan harus diperbolehkan menggunakan hak kebebasan berpendapat dan berperan aktif dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang interaksi gender menjadi penyebab permasalahan ini.<sup>78</sup>

Menurut Q.S. An-Nisa'/4:124 dan Al-Nahl/16:97, masing-masing suku mempunyai kemampuan yang sama untuk menjadi khalifah, dan Al-Qur'an tidak mengikuti ideologi jenis kelamin kedua, yang mengutamakan gender tertentu atau suatu kelompok etnis. Hubungan gender dan hak-hak laki-laki dan perempuan tercakup dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayat serta secara jelas, indah, dan adil. Keadaan dan kondisi lingkungan serta masyarakat pada saat itu tentu tidak jauh berbeda dengan Al-Qur'an yang

---

<sup>78</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: LKAJ, 1999), hlm. 23

diberikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Q.S. An-Nisa' yang menganggap perempuan adalah makhluk terhormat yang patut dihormati, nasib perempuan yang dulunya banyak diabaikan oleh masyarakat Arab.<sup>79</sup>

Sebelum terungkapnya surat An-Nisa', telah diturunkan dua surat lagi surat Al-Mumtahanah dan surat Al-Ahzab yang juga ditujukan kepada perempuan. Namun hingga surat An-Nisa' dipublikasikan, perbincangan belum usai. Oleh karena itu, surat ini disebut dengan surat An-Nisa' al-Kubro, namun tulisan lain yang ditujukan kepada perempuan disebut dengan surat An-Nisa' al-Sughro, misalnya surat At-Talaq. Orang-orang lemah yang dilambangkan dengan anak yatim, orang-orang yang cacat mental, dan kaum perempuan, mendapat perhatian besar dalam surat An-Nisa'.<sup>80</sup> Dengan demikian, kita belajar dari ayat pertama surat An-Nisa' bahwa Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk dan hamba-Nya, dan bahwa setiap orang niscaya akan mendapat pahala yang setimpal dengan amalnya bila ia melakukan kegiatan yang baik. Karena keduanya diciptakan dari jiwa yang sama (*nafsun wahidah*), maka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Segala sesuatu berada di bawah perintah Allah dan harus dipersembahkan kepada-Nya (*ittaqu robbakum*).<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 35.

<sup>80</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 37.

<sup>81</sup> Ahdar Djamiluddin, "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 10.

Laki-laki dan perempuan tidak harus identik dalam segala hal karena Al-Qur'an mengakui kesetaraan mereka. Segala sesuatunya pasti berbeda-beda, masing-masing mempunyai tujuan dan tugas demi menjaga keseimbangan alam (*sunnatu tadafu'*) sebagai anugerah dari Allah, ia mengijinkan alam semesta bahkan alam berhenti dan musnah. Hal ini juga memungkinkan terciptanya dua pasang makhluk yang berbeda tidak hanya dalam jenis kelamin, tipe fisik, dan postur tubuh tetapi juga dalam keadaan emosional dan kimia tubuh.<sup>82</sup> Perbedaan tanggung jawab, hak, dan kewajiban mengikuti dari sini, terlebih lagi ini sangat rasional dan alami yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh para feminis dan ilmuwan Marxis hal ini tidak di dramatisasi untuk merendahkan perempuan, melainkan merupakan cara hidup seimbang satu sama lain dan tubuh secara keseluruhan sambil memupuk persatuan dan saling melengkapi. Oleh karena itu Al-Qur'an telah memberikan batasan yang sangat tegas dan tegas mengenai hal ini, salah satunya adalah ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa'. Ayat-ayat tersebut terutama yang membahas tentang konsep perkawinan poligami, hak waris, dan penentuan tanggung jawab dalam masyarakat dan keluarga, menjadikan sangat tidak berarti jika banyak kelompok memperjuangkan kesetaraan antara kedua tipe manusia tersebut dalam segala bidang.

---

<sup>82</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 39.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Untuk mengumpulkan data dan informasi secara sistematis yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian benar atau tidaknya suatu hipotesis atau teori di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk menarik kesimpulan ilmiah yang bertujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dilakukan penelitian sesuai dengan keilmuan, prinsip dan metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi tempat penelitian atau melakukan penelitian di lapangan dan mengevaluasi data untuk menarik kesimpulan.<sup>83</sup> Pada akhirnya peneliti dapat memperoleh data dari penyelidikannya dengan menggunakan pengumpulan data induktif atau kualitatif. Pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif ini berupaya memahami isu-isu sosial dan kemanusiaan dengan sangat rinci dan memanfaatkan kehadiran peneliti di lapangan sebagai alat yang penting.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, penelitian ini menggunakan wawancara langsung sebagai metodenya untuk memudahkan akses peneliti terhadap data komprehensif tentang inisiatif yang dilakukan di

---

<sup>83</sup> Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 32.

Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dalam upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua, dari sudut pandang keadilan gender.

### **C. Sumber Data Penelitian**

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan sumber utama yang memberi informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer bisa bersumber dari buku, dokumen, serta hasil observasi dan wawancara dengan narasumber, peneliti memperoleh data primer yang berasal dari wawancara kepada lima keluarga di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Selain dari data primer yang sudah ditulis diatas, penulis juga memperoleh data dari beberapa sumber lain yaitu dari beberapa buku tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, Wanita didalam Al-Qur'an, Islam tentang Relasi Suami dan Istri, Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Argument Kesetaraan Gender, Aspek Hukum Perlindungan Anak, dll. Selain itu berasal juga berasal dari jurnal penelitian, skripsi, dan karya tulis ilmiah lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian untuk sumber hukum berasal dari Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, permen, Nomor 31 Tahun 2017



tentang Perkawinan, Perceraian, Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dll.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Peneliti menggunakan subyek penelitian dalam memperoleh data yaitu lima keluarga di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Sedangkan Objek penelitiannya adalah upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kelurahan Karangklesem dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini. Saat memilih lokasi penelitian, peneliti mempertimbangkan seberapa baik area tersebut berhubungan dengan topik yang diselidik. Kelurahan Karangklesem memang identik dengan wilayah berkembang perkotaan, sebagian besar masyarakatnya tinggal di perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni yang tentunya secara biaya tinggal cenderung mahal dibandingkan dengan tinggal di desa. Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Karangklesem dituntut oleh keadaan berjuang lebih dalam menjalani kehidupan, sehingga nilai dalam keluarga di Kelurahan Karangklesem mengakibatkan peran ganda yang dijalani perempuan. Kondisi ini

sering kali dirasa oleh sejumlah perempuan ketika mengemban tugas sebagai pencari nafkah sekaligus juga pengasuh dan perawat utama keluarga, perempuan pencari nafkah dituntut untuk tetap melakukan tugas domestik tanpa bantuan laki-laki.<sup>84</sup>

## F. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah dokumentasi metodelis atas hal-hal yang dilihat, perilaku, kejadian, dan rincian lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelanjutan penelitian. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian memfokuskan dan memusatkan perhatian padanya begitulah cara observasi dilakukan. Observasi penelitian ini berasal dari pengamatan terhadap bagaimana upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak setelah orang tuanya bercerai.<sup>85</sup>

### 2. Wawancara

Salah satu cara pengumpulan data untuk studi adalah melalui wawancara. Wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa menggunakan pedoman peneliti, dilakukan dalam bentuk bebas. Kriteria yang digunakan hanya memberikan gambaran luas mengenai permasalahan yang akan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Sholikhin, Lurah Karangklesem Purwokerto Selatan, Jumat, 1 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.

<sup>85</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

diangkat sehubungan dengan tantangan penelitian.<sup>86</sup> Mempertanyakan pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian menjadi alasan dilakukannya wawancara. Tujuan dari wawancara kasus ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan nafkah anak di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas pasca perceraian.

Wawancara ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengumpulan informasi dengan cara pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya seperti dalam memperoleh data orang yang dianggap mengetahui mengenai apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti. Maka untuk memperoleh data penelitian peneliti akan mewawancarai kepada 5 (lima) narasumber.

Tabel III.3  
Daftar Narasumber Penelitian

| No. | Nama | Pekerjaan             | Pendidikan Terakhir   | Jumlah Anak |
|-----|------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1.  | S.R  | Mengurus Rumah Tangga | Tamat SD/Sederajatnya | 2           |
| 2.  | U.C  | Mengurus Rumah Tangga | SLTA/Sederajat        | 2           |
| 3.  | R    | Mengurus Rumah Tangga | Tamat SD/Sederajatnya | 1           |
| 4.  | T.W  | Karyawan Swasta       | SLTA/Sederajat        | 1           |
| 5.  | D.R  | Mengurus Rumah Tangga | SLTP/Sederajat        | 2           |

Sumber: Kantor Urusan Agama Purwokerto Selatan

<sup>86</sup> Salim Syahrudin, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), hlm. 114-116.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melihat gambar, dokumen atau catatan yang mendukung penelitian ini. Buku-buku yang membahas gagasan, hipotesis, aturan, atau postulat yang berkaitan dengan masalah penelitian juga termasuk dalam kategori ini. Sehingga, literatur ilmiah merupakan bagian integral dari semua studi dan tinjauan literatur menjadi penting.<sup>87</sup>

## G. Metode Analisis Data

Di sini, peneliti melakukan analisis data deskriptif kualitatif yang melibatkan penggunaan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan suatu situasi atau kejadian sebelum mengklasifikasikan data dan menarik kesimpulan.<sup>88</sup> Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data dalam suatu konsep atau kategori dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Dalam melakukan reduksi, data yang jumlahnya banyak dipertimbangkan dengan cermat, sehingga dipilih data yang relevan dan sesuai dengan keperluan dalam penelitian.

---

<sup>87</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar metodologi penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Pres, 2021), hlm. 114.

<sup>88</sup> Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 330.

## 2. Penyajian Data

Dalam menyajikan data, informasi dipaparkan secara teratur dan menggambarkan situasi yang terjadi, dengan demikian memberikan kemudahan bagi peneliti dalam menyusun kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi menjadi suatu struktur yang padu sehingga mempermudah pemahaman mengenai situasi yang tengah berlangsung.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Proses selanjutnya yang tidak kalah penting bagi seorang peneliti adalah melakukan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan selama berada di lapangan. Dalam Menyusun kesimpulan, peneliti harus melakukan verifikasi ketika penelitian berlangsung dengan meninjau kembali catatan lapangan dan usaha-usaha lain yang lebih mendalam untuk memvalidasi temuan dari sejumlah data yang telah ada.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Proceedings*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 182-184.

**BAB IV**  
**ANALISIS UPAYA PENGASUHAN DAN PEMENUHAN NAFKAH ANAK**  
**PASCA PERCERAIAN ORANG TUA PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**  
**DI KELURAHAN KARANGKLESEM KECAMATAN PURWOKERTO**  
**SELATAN KABUPATEN BANYUMAS**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Gambaran Umum Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

Kelurahan Karangklesem terletak di Kabupaten Banyumas Kecamatan Purwokerto Selatan Kelurahan Karangklesem sebelum menjadi pemukiman warga banyak terdapat pohon-pohon lebat dan ditumbuhi beberapa tanaman. Salah satu pohon yang identik dengan wilayah tersebut kala itu adalah pohon klesem, oleh karena itu masyarakat setempat memberi nama Desa Karangklesem yang kini beralih nama menjadi Kelurahan Karangklesem. Kecamatan adalah sekelompok orang yang hidup/tinggal di bawah pengawasan langsung camat dan mempunyai struktur pemerintahan tingkat paling rendah, orang-orang ini tidak diperbolehkan mengelola rumah mereka sendiri termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mendefinisikan kecamatan sebagai perangkat daerah dalam suatu wilayah yang ditetapkan sebagai kecamatan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan



pertama kali ditetapkan sebagai Kelurahan pada tahun 1940-an dan mulai berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an.<sup>90</sup>

Wilayah Kelurahan Karangklesem memegang peran penting dalam pemerintahan Kota Purwokerto, yang mana terdapat Pengadilan Agama Kelas IB Purwokerto yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata dan Taman Andhang Pangrenan, yang merupakan Terminal Lama Kota Purwokerto. Dalam bahasa Jawa asal nama Andhang Pangrenan berarti tempat untuk menikmati kesenangan, pangrenan berarti hati gembira atau riang sedangkan Andhang berarti tempat.<sup>91</sup>

## 2. Letak Geografis dan Kondisi Demografi

Secara geografis, titik paling selatan Kota Administratif Purwokerto adalah Kelurahan Karangklesem yang dibatasi oleh TPST Kedungrandu Patikraja, ketinggian Kelurahan Karangklesem berkisar antara +75 hingga 130 meter di atas permukaan laut. Batasan fisik Desa Karangklesem adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kelurahan Purwokerto Kulon

Sebelah Selatan : Kelurahan Karangpucung

Sebelah Barat : Kelurahan Teluk

---

<sup>90</sup> Berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan yang diperoleh di Kantor Kelurahan Karangklesem, pada Tanggal 29 Februari 2024.

<sup>91</sup> Ika Widi Oktavina, "Siapa Sangka, Taman Kota *Instagramable* Ini Dulunya Bekas Terminal Bus", *travel okezone.com*, 29 November 2020, <https://travel.okezone.com/read/2020/11/29/408/2318152/siapa-sangka-taman-kota-instagramable-ini-dulunya-bekas-terminal-bus>.

Sebelah Timur : Desa Sidabowa

Kondisi demografis Kelurahan Karangklesem terdiri dari 13.930 jiwa dengan rasio laki-laki 6.932 dan perempuan 6.998 pada bulan desember 2023 dan pada Januari 2024 berjumlah 13.926 jiwa dengan rasio laki-laki 6.931 dan perempuan 6.995. Kelurahan Karangklesem merupakan kelurahan yang secara administratif adalah legal. Legal administratif karena memiliki kepengurusan RT dan RW, Kelurahan Karangklesem memiliki 71 RT dan 13 RW. Berikut ini gambaran kondisi demografis Kelurahan Karangklesem antara lain:

a. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel VI.6

| No. | Pekerjaan             | Laki-laki | Perempuan | Jumlah       |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|--------------|
| 1.  | Belum/Tidak Bekerja   | 2.039     | 1.914     | <b>3.953</b> |
| 2.  | Mengurus Rumah Tangga | 0         | 2.587     | <b>2.587</b> |
| 3.  | Pelajar/Mahasiswa     | 999       | 850       | <b>1.849</b> |
| 4.  | Karyawan Swasta       | 1.177     | 636       | <b>1.813</b> |
| 5.  | Buruh Harian Lepas    | 1.397     | 322       | <b>1.719</b> |
| 6.  | Pegawai Negeri Sipil  | 131       | 94        | <b>225</b>   |
| 7.  | Wiraswasta            | 669       | 264       | <b>933</b>   |
| 8.  | Dosen                 | 12        | 15        | <b>27</b>    |
| 9.  | Guru                  | 38        | 75        | <b>113</b>   |
| 10. | Pedagang              | 153       | 173       | <b>933</b>   |
| 11. | Karyawan BUMN         | 70        | 30        | <b>100</b>   |
| 12. | Pensiunan             | 167       | 850       | <b>1.849</b> |
| 13. | Buruh Tani/Perkebunan | 44        | 13        | <b>57</b>    |
| 14. | Karyawan Honorer      | 14        | 13        | <b>27</b>    |
| 15. | Karyawan BUMD         | 9         | 6         | <b>15</b>    |

Sumber: Kantor Kelurahan Karangklesem

### 3. Kondisi Budaya dan Ekonomi

Kelurahan Karangklesem memang identik dengan wilayah berkembang perkotaan. Mayoritas masyarakat bertempat tinggal di perumahan yang dilengkapi dengan fasilitas umum, infrastruktur dan fasilitas sebagai konsekuensi dari upaya untuk menghasilkan perumahan yang layak. Tentu saja, perumahan di tempat tinggal biasanya lebih mahal untuk ditinggali dibandingkan kehidupan di desa. Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Karangklesem dituntut oleh keadaan berjuang lebih dalam menjalani kehidupan sehingga nilai dalam keluarga di Kelurahan Karangklesem mengakibatkan peran ganda yang dijalani perempuan. Perempuan yang merupakan pencari nafkah utama dalam keluarga harus tetap mengurus tanggung jawab rumah tangga tanpa bantuan laki-laki, dan banyak dari mereka yang mengalami situasi ini saat menjalankan kewajibannya.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai gambaran aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Karangklesem, pada pagi hari yang berasal dari kalangan menengah keatas bekerja sebagai buruh/karyawan di berbagai tempat usaha di Purwokerto. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menghidupi keluarga mereka. UU Perkawinan saat ini yang mengamanatkan laki-laki atau suami untuk menafkahi keluarga, jelas tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Dampak sosialnya adalah terciptanya

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Sholikhin, Lurah Karangklesem Purwokerto Selatan, Jumat, 1 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.

kontruksi sosial patriarki yang mempengaruhi ketidakharmonisan dalam keluarga, kasus seperti ini mengakibatkan terjadi peningkatan angka perceraian di Kelurahan Karangklesem. Imbas dari perceraian tersebut merambah pada anak, salah satunya mengenai hak nafkah anak yang kebanyakan diasuh oleh ibunya.

#### 4. Kondisi Sosial Keislaman

Saat ini umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Kelurahan Karangklesem, dan karena sebagian besar dari mereka memiliki sikap positif terhadap kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini diselenggarakan oleh remaja, ayah dan ibu seperti berikut ini:

- 1) Setiap malam Jumat di mushola dan masjid dibacakan tahlil dan yasin.
- 2) Pada hari-hari tertentu, seperti Selasa Kliwon pembacaan Yasin dan Tahlil.
- 3) Pada malam Jumat, para lelaki bergantian membacakan Tahlil di rumah-rumah penduduk.
- 4) Kebiasaan ibu-ibu mengaji di mushola pada hari Jumat dan Minggu.
- 5) Kegiatan IPNU-IPPNU Kelurahan Karangklesem, yang dilakukan secara bergantian setiap satu bulan sekali.
- 6) Pembacaan Asmaul Husna dari ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja secara bergantian.

Seiring perubahan zaman, warga Kelurahan Karangklesem semakin sadar akan nilai pendidikan. Karena perbedaan pendidikan orang tua sekarang dan dulu, membuat orang tua masa kini semakin sadar akan pentingnya

pendidikan bagi masa depan anaknya, selain pendidikan formal masyarakat Kelurahan Karangklesem juga ada yang berpendidikan non formal seperti mengaji di TPQ/TPA yang tersebar di 2 Gedung TPQ/TPA dan 11 masjid, 71 musholla, 1 Pondok Pesantren Az-Zahra Al-Gontory. Pendidikan di Kelurahan Karangklesem bisa dikatakan maju, salah satunya bisa dilihat dari infrastruktur, baik sarana pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Di Kelurahan Karangklesem terdapat sarana pendidikan formal yang terdiri dari, 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 5 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).<sup>93</sup> Sedangkan mayoritas penduduk Kelurahan Karangklesem beragama islam dengan jumlah 12.608.

#### **B. Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas**

Menurut Hukum Positif di Indonesia, anak-anak secara teoritis dilindungi dan diberikan jaminan. Anak diberikan hak dan perlindungan meskipun dalam produk pemikiran Hukum Islam yang tidak terkodifikasi seperti fatwa dan fiqh. Namun pada kenyataannya, banyak hak anak yang diabaikan dalam kehidupan orang tua mereka yang berpisah atau bercerai. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang yang mengancam akan memberikan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Tomo, Kayim Karangklesem Purwokerto Selatan, Jumat, 1 Maret 2024. Pkl. 09.00 WIB.

hukuman berat bagi suami yang gagal memenuhi kewajiban nafkah anak. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan versi awal, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan revisi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dan b, peraturan perundang-undangan ini melarang siapapun melakukan tindakan yang mengakibatkan penelantaran anak, yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesakitan atau penderitaan baik materil maupun moral, jasmani, rohani, dan sosial. Berdasarkan Pasal 77b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, siapa pun yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran ini akan menghadapi hukuman berat, antara lain potensi hukuman penjara lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 mengartikan “Penelantaran” adalah perbuatan atau perbuatan dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab untuk “Menjaga, mengasuh, atau mengasuh anak” sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perilaku orang tua yang tidak menawarkan bantuan kepada anak-anaknya mungkin juga terkait dengan pengabaian. Oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kegagalan membayar nafkah anak dapat mengakibatkan ancaman hukuman lima (lima) tahun penjara dan ancaman hukuman paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Ifian Qodri Azizi Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia,” *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 10-11.



Penghormatan terhadap hak nafkah anak erat kaitannya dengan Undang-Undang kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sesuai dengan Pasal 5 UU tersebut, siapa pun dilarang memanfaatkan penelantaran fisik, psikis, seksual, atau rumah tangga sebagai sarana untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap siapa pun yang tinggal dalam keluarganya. Karena hal ini dapat menyebabkan anak menjadi terlantar, tindakan seseorang yang mengabaikan tugas pemberian nafkah anak dapat digolongkan sebagai jenis kekerasan terhadap anak berdasarkan definisi pelecehan anak yang luas. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, sanksi ini dapat dipahami sebagai berikut: “Setiap orang yang membantu orang lain dalam rumahnya, hendaknya diberi ganti utang sekurang-kurangnya 3 tahun atau paling banyak Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah)”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1, seseorang dikatakan dewasa apabila telah menikah selama 21 tahun. Dalam prakteknya, ungkapan “Sampai anak yang dewasa dan mandiri” sering digunakan oleh para wali pada saat putusnya perkawinan. Salah satunya adalah hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berkembang disebutkan sebagai salah satu hak konstitusional anak. Anak memerlukan pendidikan yang berkualitas agar dapat tumbuh dan berkembang yaitu dengan wajib belajar 12 tahun dalam rangka perlindungan hak pendidikan anak.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Esti Kurniati, “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Authentica*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Pengertian “Perlindungan Anak” terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2 ketentuan umum Bab I menyebutkan frasa ini bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>96</sup> Dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974, perlindungan dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebut dalam Pasal 41 bahwa “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”. Sehingga putusan perkawinan orang tua tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak.

Kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, sesuai Pasal 45 UUP. Anak-anak mempunyai hak atas perawatan dan pendidikan, orang tua mempunyai komitmen untuk menyediakannya sesuai Pasal 105 mengamanatkan siapa yang berhak atas biaya pemeliharaan anak dan siapa yang mempunyai tanggung jawab

---

<sup>96</sup> RI Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak, 2014, hlm. 48.

mengasuh dan memelihara anak. “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ibunya atau ayahnya sebagai pemegang hak pemeliharaannya c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”.<sup>97</sup>

Terdapat empat ibu yang menyatakan bahwa mereka tidak mendapat hak nafkah apa pun dari mantan suami setelah keputusan pengadilan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, enam anak tidak diberikan hak nafkah setelah perceraian. Memang, tanggung jawab dan kewajiban ini melekat terhadap ayah atas nafkah anak sudah diatur hakim dalam putusan. Dari keempatnya, sang mantan suami menolak membayar nafkah dengan alasan perceraian dan memulai hidup baru. Namun, anak seharusnya menjadi tanggung jawab ibu sekaligus tanggung jawab bersama. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun hukum Islam dan hukum positif telah mengatur perlindungan anak secara hukum, masih terdapat ayah yang mengabaikan hak-hak anaknya, terkhusus mereka yang bercerai. Mayoritas kasus ini melibatkan mantan suami yang mengabaikan tugas sebagai ayah setelah putusnya perkawinan mereka. Hak-hak anak masih dilanggar dalam budaya kita, padahal kedua orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya bukan hanya ibu dan hak anak atas kasih sayang dan nafkah anak menjadi terabaikan setelah perceraian.

---

<sup>97</sup> Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Jurnal Al-’Adalah XIII*, 2016, hlm. 6.

Dari hasil wawancara dengan lima narasumber, mengenai nominal nafkah anak berbeda-beda yang di sesuaikan dengan kemampuan ayah. Akan tetapi makna yang terkandung tetaplah sama yaitu, tanggung jawab seorang ayah kepada anak guna kelangungan hidupnya sampai anak tersebut dewasa/*mumayyiz*.<sup>98</sup> Untuk lebih jelasnya tentang nafkah anak digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel VII.7

## Jumlah Nominal Nafkah Anak

| No. | Orang tua/Usia                     | Anak/Usia/Jenis Kelamin                             | Nominal Nafkah Anak     |
|-----|------------------------------------|---|-------------------------|
| 1.  | Ibu S.R/23 th<br>Bapak S.R/27 th   | A.M/8 th/laki-laki<br>D.A.F/2 th/Perempuan          | Rp. 500.000-1.000.000   |
| 2.  | Ibu U.C/27 th<br>Bapak S.A.P/30 th | D.A/5 th/laki-laki<br>G.N.Z/1 th setengah/laki-laki | Rp. 500.000-1.000.000   |
| 3.  | Ibu R/27 th<br>Bapak R/29 th       | F.Z.A/2 th/Perempuan                                | Rp. 1.000.000-1.500.000 |
| 4.  | Ibu T.W/29 th<br>Bapak T.A/32 th   | F.R.S/9 th/Perempuan                                | Rp. 1.000.000-1.500.000 |
| 5.  | Ibu D.R/25 th<br>Bapak A.S/28 th   | M.Z/7 th/perempuan<br>Q.R.A/1 th/laki-laki          | Rp. 1.500.000-2.000.000 |

Sumber: Wawancara dengan Narasumber

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah nominal nafkah anak pasangan bercerai berbeda-beda. Dari 5 pasangan bercerai tingkat jumlah nominal nafkah anak Rp. 500.000-1.000.000 ada 2 orang, Rp. 1.000.000-1.500.000 ada 2 orang, Rp. 1.500.000-2.000.000 ada 1 orang.

<sup>98</sup> Salinan Akta Perceraian dari Pengadilan Agama Purwokerto yang dimiliki 5 Narasumber.

Tabel VIII.8

## Pelaksanaan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian

| No. | Istri | Suami | Penyebab Perceraian                                    | Pelaksanaan Nafkah Anak              |
|-----|-------|-------|--|--------------------------------------|
| 1.  | S.R   | S.R   | Perselingkuhan   | Tidak pernah memberi nafkah anak     |
| 2.  | U.C   | S.A.P | Perselingkuhan   | Masih memberi nafkah anak tiap bulan |
| 3.  | R     | R     | Keluarga istri yang ikut campur dalam masalah Keluarga | Tidak pernah memberi nafkah anak     |
| 4.  | T.W   | T.A   | Perselingkuhan   | Tidak pernah memberi nafkah anak     |
| 5.  | D.R   | A.S   | Perselingkuhan   | Tidak pernah memberi nafkah anak     |

Sumber: Wawancara dengan Narasumber

Dari tabel di atas terlihat bahwa ayah yang memberikan nafkah anak pasca perceraian dengan jawaban “Masih memberi tiap bulan” ada 1 dengan jawaban “Tidak pernah” ada 4. Seorang ayah memiliki tanggung jawab terhadap anaknya, dan salah satu tanggung jawab tersebut adalah memastikan bahwa anaknya mendapat nafkah. Sekalipun perkawinan ayah dan ibu berakhir dengan perceraian, anak tetap mempunyai hak atas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lain yang timbul karena diasuh oleh orang tuanya. Tanggung jawab ayah untuk menafkahi anaknya hingga dewasa dan bisa hidup mandiri tidak berhenti pada perceraian.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Wawancara dengan kelima Narasumber, Tanggal 8, 9 dan 20 Maret 2024.

Di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, terkait upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian perspektif keadilan gender yang dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan mengenai upaya pengasuhan dan pemenuhan hak nafkah anak di Kelurahan Karangklesem, peneliti menemukan berbagai kecenderungan ayah tidak memberi pengasuhan dan hak nafkah anak pasca perceraian. Terdapat ayah memberi nafkah anak melalui perantara adik secara konsiten namun tidak memberi pengasuhan, sementara yang lainnya tidak pernah memberi. Ada tiga penyebab terjadinya disparitas nafkah anak pasca perceraian: Istri sekadar mengajukan gugatan cerai, hak asuh anak, dan hal-hal terkait lainnya, dia tidak mempertimbangkan tentang nafkah anak ketika dia mengajukan gugatan. Sebab, surat gugatan tersebut tidak memuat tuntutan nafkah anak yang merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena apabila hal tersebut tidak disertakan dalam surat gugatan maka putusan pengadilan tidak akan mencegah tindakan hukum lebih lanjut terhadap mantan suami.

Kedua, penghasilan suami tidak mencukupi untuk menghidupi anak-anaknya karena masalah pekerjaan yang mengakibatkan pekerjaan di bawah standar dan dia sudah memulai sebuah keluarga baru. Ketiga, karena ibunya yang menjaga dan mendukung tumbuh kembang anak, maka mantan suami beranggapan akan menafkahi anak jika ibu diberikan hak asuh atas anak tersebut karena tidak adanya rasa kewajiban untuk melakukan. Dengan kata lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 Huruf a, “Dalam hal orang



tua wajib dan bertanggung jawab mengasuh, mengasuh, mendidik, dan melindungi anak,” pada hakikatnya suami istri tidak mempunyai jalan keluar dari kewajiban atau alasan orang tua.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat pokok-pokok yang sama dengan pasal tersebut. Ditegaskannya, jika terjadi perceraian orang tua wajib menghidupi dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, jika terjadi perbedaan pendapat mengenai hak asuh anak maka pengadilan akan mengambil keputusan. Jika ayah benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya tersebut. Pengadilan juga dapat memerintahkan mantan istri untuk memenuhi kewajibannya dan/atau membayar biaya pemeliharaan.<sup>100</sup>

Pokok-pokok Pasal di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tetap tidak terputus, baik mereka telah berpisah maupun menikah lagi. Maka dapat dipahami juga bahwa ibu mempunyai hak untuk menghidupi anak yang belum dewasa atau mampu menghidupi dirinya sendiri, namun ayah bertanggung jawab penuh atas segala biaya yang berkaitan dengan menafkahi atau memelihara anak tersebut. Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, apabila seorang anak yang sudah *mummayiz* diberi pilihan antara ibu atau bapaknya sebagai penanggung jawab pengasuhannya dan biayanya tetap ditanggung olehnya, maka ibu tersebut mempunyai hak untuk

---

<sup>100</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan.

membiayai nafkah anak selama anak tersebut belum berumur 12 tahun atau *mummyiz*. Empat ayah gagal memenuhi tanggung jawabnya menurut data yang dikumpulkan, hal ini melanggar Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ayah wajib memberikan biaya *hadhanah* kepada anaknya yang berusia di bawah 21 tahun dan putusan pengadilan agama yang berisikan nominal nafkah anak yang harus dibayarkan oleh ayah.

Berdasarkan kajian di atas, peneliti menemukan bahwa Kedudukan nafkah menurut hukum Islam, nafkah menjadi prioritas suami dalam mencukupi kebutuhan primer keluarga. Sedangkan hukum positif menjelaskan nafkah diberikan atas dasar hak dan kewajiban yang telah terpenuhi. Adapun dasar hukum nafkah adalah dalam Al-Qur'an dan Hadist, Q.S An-Nisa ayat 34, Hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA. Kemudian dasar hukum positif dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan tentang kewajiban nafkah suami terhadap istri. Adapun kewajiban suami dalam mencukupi kebutuhan istri menurut hukum Islam adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga baik sandang, pangan dan papan.

Adapun kewajiban nafkah suami menurut hukum positif di Indonesia adalah di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam yang menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah baik lahir maupun batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya dan menurut kemampuannya. Persamaan nafkah menurut hukum Islam dan Hukum positif adalah nafkah dibebankan kepada suami meskipun istri memiliki penghasilan. Perbedaannya adalah menurut

hukum Islam kadar nafkah telah ditentukan dan hukum positif tidak dijelaskan menurut kadarnya.

### **C. Upaya Pengasuhan dan Pmenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Perspektif Keadilan Gender**

Dari semua orang yang diwawancarai oleh peneliti, hanya satu orang yang mantan suaminya masih melakukan apa yang dilakukan seorang ayah untuk menghidupi anak-anaknya sebulan sekali. Empat sumber lainnya, mantan suami tidak lagi peduli dengan kebutuhan dasar anak-anaknya, dan mengabaikan pengasuhan anak-anaknya. Banyak di antara mereka yang tidak memaksa mantan suaminya untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah demi menghidupi anak-anaknya setelah perceraian. Sebaliknya, ada pula yang terus meminta pertanggungjawaban mantan suaminya, namun hak-hak anak tidak selalu terpenuhi karena keadaan keuangan yang buruk atau masalah lain seperti kurangnya kepedulian mantan suami atau sudah memiliki keluarga baru. Mantan ayah tersebut terang-terangan melanggar Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap anak atas hak nafkahnya setelah perceraian. Permintaan nafkah anak sangatlah penting untuk dicantumkan dalam dokumen gugatan karena, bahkan setelah perceraian suami tetap berkewajiban untuk menafkahi anaknya sampai ia dapat menghidupi dirinya sendiri. Setelah terjadi perceraian, suami tidak akan lagi menafkahi anak tersebut jika tuntutan nafkah tidak

termasuk dalam isi gugatan, apalagi jika mantan istri diberikan hak asuh atas anak tersebut.<sup>101</sup>

Karena mantan istri tidak menyebutkan nafkah anak dalam surat gugatan, maka suami tidak diberikan kewajiban hukum untuk menafkahi anak sampai mampu menghidupi dirinya sendiri. Akibatnya, mantan istri tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menahan nafkah dari suami. Suami hanya memberikan dukungan ketika dia menginginkannya, ada beberapa cara untuk menjaga hak nafkah anak setelah perceraian, antara lain berbicara dengan mantan pasangan dan mengirimkan seorang anak. Dengan tetap berhubungan dengan mantan suami secara berkala untuk mengingatkan dia akan kewajibannya untuk menghidupi anak-anaknya. Tindakan hukum dapat dilakukan selain cara-cara yang telah disebutkan sebelumnya, namun sebagian masih belum mengetahui pilihan-pilihan tersebut jika menyangkut sengketa hak asuh anak. Bahkan ada yang berpendapat bahwa perkawinan telah resmi berakhir ketika sumpah cerai dibacakan, ibu atau anak jika ada berhak turun tangan untuk memaksa mantan suami menindaklanjuti keputusannya jika ia gagal memenuhi janjinya, kewajibannya atau memperoleh penyelesaian dari pengadilan secara patut dan sukarela.

Upaya tersebut meliputi: 1) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pada saat perceraian, 2) Pengadilan Agama memberitahukan kepada ayah atau mantan suami yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Putusan Pengadilan, 3) memberikan tenggang

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan kelima Narasumber, Tanggal 8, 9 dan 20 Maret 2024.

waktu selama 8 (delapan) hari kepada ayah yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam surat peringatan, 4) Ketua Mahkamah Agung akan mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang bekas suami yang bergerak dan tidak bergerak sesuai dengan besarnya biaya pemeliharaan atau tanggung jawab lain yang dibebankan kepadanya, jika setelah waktu yang ditentukan tidak ada kemajuan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 b Ayat 2 artinya, seluruh hak anak harus ditegakkan, khususnya oleh orang tuanya.<sup>102</sup>

Sumber tertentu melaporkan bahwa setelah perceraian, mantan suami gagal memenuhi tanggung jawab keuangan terhadap anak-anaknya ada pula yang beranggapan jika masih mampu menghidupi anak-anaknya, maka mereka akan mengurusnya sendiri dan tidak mau memikul tanggung jawab untuk memberikan hak tersebut kepada mantan suaminya, padahal itu adalah perannya dan telah diatur olehnya dari sebuah keputusan pengadilan. Selain itu, mereka sering beranggapan bahwa mengejar keadilan melalui sistem hukum hanya membuang-buang waktu dan uang karena mereka bisa memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sendiri dan hal ini memerlukan proses yang berlarut-larut. Memang benar, pendapatan orang tua merupakan faktor penting bagi anak karena akan berdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap realisasi hak-hak anak lainnya, termasuk akses terhadap

---

<sup>102</sup> UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

pendidikan, layanan kesehatan, dan biaya yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang berkelanjutan.

Peneliti juga telah melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung kepada para ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak setelah perceraian. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kelima narasumber tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

#### 1. Keluarga Bapak S.R dan Ibu S.R

Bapak S.R dan Ibu S.R menikah sekitar tahun 2015 dan dikarunia dua anak. Pada waktu itu Bapak S.R berusia 18 tahun dan Ibu S.R berusia 14 tahun, cinta timbal balik membawa mereka ke pernikahan, tetapi ketidakmampuan mereka menahan nafsu menyebabkan mereka memutuskan untuk menikah, menikah di usia muda menjadi salah satu alasan di balik keputusan mereka. Meskipun demikian, ketika peneliti mengunjungi Ibu S.R, beliau menyatakan bahwa salah satu motivasinya adalah keinginan untuk mengurangi beban keuangan orang tuanya.<sup>103</sup> Bahkan, bisa dikatakan pernikahannya berjalan sesuai dengan kejadian tanpa adanya persiapan sejak awal karena ia masih belum jelas mengenai tujuan pernikahan tersebut. Setelah menikah beliau menyatakan bahwa permasalahan yang paling sering muncul adalah masalah keuangan, selama masih mampu bekerja suami dalam hal ini melarang istri bekerja. Namun, jika sang suami memutuskan tidak ingin bekerja lagi ia mengizinkan istri bekerja.

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu S.R, Narasumber 1, Jumat, 8 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.



Meskipun permasalahan ekonomi sering kali berujung pada konflik, namun jika menyangkut penyelesaiannya masyarakat biasanya hanya saling menggantungkan saja. Sebagai seorang ibu rumah tangga muda, Ibu S.R menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga meski usia dan kewajiban mereka tidak sama, namun ia memandang hal tersebut sebagai tanggung jawab istri dan menemukan kenikmatan di dalamnya. Dibandingkan teman-temannya, dia sebenarnya suka bersosialisasi dengan ibu-ibu mengingat usia anak yang masih kecil, Bu S.R kerap memberikan arahan, antar jemput sekolah sehari-hari serta mengaji. Namun terkadang ketika mereka sedang kesal dengan pasangannya, mereka menggunakan anak-anaknya sebagai pelampiasan. Selain persoalan anak, hubungan suami istri memburuk setelah diketahui selingkuh dengan wanita lain.<sup>104</sup>

Persoalan ketidaknyamanan dan kepercayaan yang mulai memudar berlarut-larut hingga puncaknya pada tahun 2022 mereka berdua memutuskan untuk bercerai dengan putusan pengadilan kepengasuhan anak jatuh ke pihak Ibu S.R dengan wajib nafkah anak oleh ayah Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 per bulan guna kebutuhan sehari-hari anak hingga kiranya mampu bekerja/dewasa. Akan tetapi kewajiban itu tidak pernah di berikan kepada kedua anaknya pasca bercerai yang berakibat Ibu Siti Rachmawati menanggung beban ganda dalam kepengasuhan kedua anaknya yang masih kecil sebagai pencari nafkah dan mengurus anak. Dari hasil penuturan Ibu S.R bahwa setelah terjadi perceraian untuk nafkah anak tidak pernah

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu S.R, Narasumber 1, Jumat, 8 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.

dipenuhi oleh mantan suaminya sehingga untuk pemenuhan biaya sehari-hari dan pendidikan anak ditanggung sendiri oleh ibunya. Komunikasi antara keduanya juga sudah tidak pernah terjalin, mantan suami terakhir menemui anaknya yaitu sebelum menikah lagi dan semenjak mantan suami menikah lagi sudah tidak pernah menemui anaknya, bahkan untuk menanyakan kabar anaknya juga tidak pernah.<sup>105</sup>

## 2. Keluarga Bapak S.A.P dan Ibu U.C

Ibu U.C menikah pada usia 15 tahun dan Bapak S.A.P 18 tahun saat itu. Sebelumnya Ibu U.C masih duduk dibangku sekolah, namun keputusan menikah diambil oleh Ibu U.C agar terhindar dari perselingkuhan. Ibu U.C saat itu tidak menghiraukan keinginan keluarganya, padahal mereka menyuruhnya untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus sebelum menikah. Meski begitu, Ibu U.C berpendapat bahwa ia dan suaminya bisa menciptakan rumah tangga yang damai jika dimulai dengan rasa saling percaya dan jujur. Ia ingin menikah karena keyakinan tersebut, meski keluarganya sangat keberatan dengan pernikahan Ibu U.C.

Kedua anak yang diasuh oleh Ibu U.C saat ini berusia setengah tahun dan lima tahun, seharusnya beliau memiliki tiga anak namun anak yang kedua meninggal. Meskipun suami telah pindah ke luar kota untuk mengurus kebutuhan sehari-hari, ia tetap tinggal bersama orang tuanya saat itu. Suami bekerja di industri bangunan, sebagai kuli bangunan dan membantu orang tuanya menjual sayuran di pasar sebelum mereka

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu S.R, Narasumber 1, Jumat, 8 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.

diimigrasi. Selama ini, Ibu U.C adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurus keluarganya, saat itu orang tua sang suami sedang mengasuh anak pertama dari pernikahan kami. Dalam hal ini, Ibu U.C rutin berbincang dengan orang tua dan selalu memantau perkembangan anak melalui telepon. Ibu U.C sangat yakin bahwa anak sulungnya akan dirawat dengan baik oleh orang tua suaminya. Mengenai kepercayaannya terhadap orang tua suaminya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya, Ibu U.C menjawab, “Tidak ada orang tua yang mengajarkan hal yang salah,” saat diwawancarai.<sup>106</sup>

Permasalahan anak dan keuangan adalah masalah yang paling menantang dan terus-menerus dalam pernikahan. Kedua faktor ini terkadang dapat menyebabkan pertengkaran sengit antar pasangan, di awal tahun 2020 misalnya suami tiba-tiba minta izin untuk berpoligami dengan alasan telah nyaman dengan seorang wanita diperantauan dan memutuskan untuk menikahinya. Akan tetapi Ibu U.C tidak memberi izin dan tidak mau di poligami oleh suaminya maka seiring berjalannya waktu, permasalahan tersebut membesar dengan akhir putusnya perkawinan antara Ibu U.C dengan suaminya pada tahun 2021 dengan putusan akan hak asuh anak jatuh kepada pihak Ibu Ujiati Cahyaningsih dengan wajib nafkah Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 perbulan. Setelah perceraian nafkah anak memang diberikan melalui perantara adik mantan suami namun tidak menutup kebutuhan sehari-hari yang begitu banyak keikut sertaan dalam kepengasuhan anak

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu U.C, Narasumber 2, Sabtu, 9 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.

oleh mantan suami setelah perceraian dirasa tidak ada tutur Ibu U.C, sehingga Ibu U.C memutuskan untuk berjualan pecel setelah bercerai sebagai pencari nafkah anak didalam keluarga kecilnya.<sup>107</sup>

Dari sini dapat dipahami bahwa untuk pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, ayah masih memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajibannya dengan memberikan uang kepada anak meskipun nominalnya kecil dan bisa dikatakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan anak sehari-hari saja tidak cukup dan juga tidak diberikan secara rutin. Untuk komunikasi juga sudah tidak pernah tetapi masih berkomunikasi dengan adik dari mantan suaminya, sehingga apabila ayah ingin memberikan sesuatu kepada anaknya itu melalui perantara adiknya.<sup>108</sup>

### 3. Keluarga Bapak R dan Ibu R

Pak R berumur tujuh belas tahun ketika menikah, dan Bu R berumur lima belas tahun. Cinta dan kasih sayang mereka yang sama satu sama lain menuntun pada pernikahan mereka. Putri mereka, yang berusia dua tahun adalah sebuah berkah, boleh dikatakan bahwa Ibu R dan suaminya menikah pada usia yang masih sangat muda, namun mereka yakin dapat menciptakan rumah tangga yang tenteram meski masih muda. Mereka berjalan apa adanya tanpa banyak berpikir, padahal pada awalnya mereka tidak menyadari pentingnya pernikahan. Selama Ibu R dan suaminya bekerja di luar kota, beliau meninggalkan anak-anaknya dalam pengasuhan dan

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ibu U.C, Narasumber 2, Sabtu, 9 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ibu U.C, Narasumber 2, Sabtu, 9 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.

pendidikan orang tua mereka. Sementara suaminya bekerja di bidang konstruksi, ibu R mengelola salon. Meski bekerja di kota berbeda, mereka memiliki rasa saling percaya.<sup>109</sup>

Perekonomian adalah permasalahan utama mereka dan merupakan sumber perselisihan di antara mereka. Namun, mereka membantu satu sama lain dalam bertahan hidup setiap hari, tujuan mereka di masa depan ialah memiliki bisnis dan rumah sendiri. Bu R tidak hanya menghadapi kesulitan keuangan, namun ia juga menghadapi masalah hubungan dengan orang tua suaminya. Permasalahan utama yang dihadapi Bu R adalah suaminya juga langsung mengadu kepada orang tuanya jika terjadi sesuatu yang menyebabkan ketegangan mental. Kehadiran orang tua suami ditengah persoalan suami istri dirasa oleh Ibu R justru memperkeruh suasana dan tidak menemukan titik terang penyelesaian karena orang tua suami membela setiap apa yang dilakukan anaknya. Ketidaknyamanan akan orang tua suami membuat Ibu R yakin untuk berpisah dengan suaminya pada bulan maret tahun 2022 dengan putusan pengadilan pengasuhan anak jatuh ke pihak Ibu R dengan jumlah nafkah anak Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000 tiap bulannya akan tetapi pasca perceraian hak nafkah anak tidak diberikan oleh mantan suami. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu R untuk pemenuhan nafkah anak setelah perceraian dimana tingkat kepedulian ayah untuk bertemu anaknya yaitu 3-4 bulan sekali, itu pun sebelum resmi bercerai. Setelah resmi bercerai, ayah hanya menemui anaknya di sekolah dan

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu R, Narasumber 3, Sabtu, 9 Maret 2024. Pkl. 14.00 WIB.

terkadang memberikan baju atau uang tetapi nominalnya juga kecil. Untuk biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari menjadi tanggungan ibu karena ayah tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah.<sup>110</sup>

#### 4. Keluarga Bapak T.A dan Ibu T.W

Ibu T.W menikah pada usia lima belas tahun, dan Bapak T.A menikah pada usia delapan belas tahun. Cinta timbal balik mereka satu sama lain menyebabkan pernikahan mereka, mereka percaya lebih baik menikah untuk mencegah perselingkuhan daripada pergi ke luar kota. Saat itu, mereka serumah di Kelurahan Karangklesem dan dikaruniai seorang anak lajang, sepanjang pernikahan mereka perekonomian merupakan masalah terbesar dan selalu menjadi sumber kekhawatiran dalam rumah tangga. Mereka masih relatif muda, namun mereka sudah memiliki banyak hal baik secara emosional maupun fisik. Meski harus menanggung banyak penderitaan, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang dan hidup berumah tangga. Suaminya waktu itu bekerja diluar kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai karyawan pabrik. Sedangkan Ibu T.W bekerja sebagai pelayan di toko pakaian di Purwokerto, terkadang Ibu T.W juga merasa lelah karena harus mengurus semua urusan rumah tangga, mengasuh anak dan harus bekerja tanpa kehadiran suami disisi Ibu T.W yang meringankan beban tersebut.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Ibu R, Narasumber 3, Sabtu, 9 Maret 2024. Pkl. 14.00 WIB.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu T.W, Narasumber 4, Rabu, 20 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.



Meski begitu, Ibu T.W tidak pernah putus asa agar anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari orang tuanya dengan membekali dirinya dengan ilmu agama dan menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Kekosongan figure suami/ayah bertahun-tahun ditengah keluarga seringkali menimbulkan rasa khawatir dihati Ibu T.W, sampai di bulan April awal tahun 2022 Ibu T.W mengetahui bahwa suaminya sudah mempunyai wanita lain. Pertengkaran hebat tidak terhindarkan tutur Ibu T.W waktu itu, dengan keputusan akhir untuk berpisah dan memulai kehidupan baru. Kemudian resmi berpisah di bulan November 2023 dengan putusan pengadilan hak asuh anak jatuh kepihak Ibu T.W dengan wajib nafkah anak Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000 setiap bulannya. Namun pemberian nafkah anak pasca perceraian sampai saat ini tidak pernah diberikan oleh mantan suami, disisi lain Ibu T.W tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut selagi dirinya masih bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena yang terpenting menurut Ibu T.W justru komunikasi anak dan ayah tidak boleh terputus meskipun sudah bercerai.

Dari penuturan di atas maka pemenuhan nafkah anak setelah perceraian yang mana dalam hal komunikasi sebenarnya masih terjalin, hanya saja terkadang susah untuk dihubungi dan ayah juga tidak pernah menemui anaknya. Untuk pemenuhan nafkah oleh ayah tidak pernah diberikan, sehingga ibulah yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak. Padahal sebagai ayah sudah menjadi kewajibannya untuk tetap memberikan

nafkah kepada anak, apalagi apabila keadaan mantan suami mampu maka harus diusahakan untuk memenuhinya.<sup>112</sup>

#### 5. Keluarga Bapak A.S dan Ibu D.R

Pada usia tujuh belas tahun Ibu D.R menikah, sedangkan Pak A.S berumur dua puluh tahun. Pernikahan mereka dikaruniai seorang putri yang saat ini duduk di bangku kelas dua sekolah dasar, mereka beruntung bisa menikah berdasarkan cinta mereka yang sama. Karena mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap Ibu D.R untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut, pihak keluarga mula-mula menentang rencana mereka untuk menikah. Di sisi lain, jika keluarga melarang mereka menikah, mereka takut akan terjadi sesuatu yang buruk. Dua masalah terbesar yang mereka hadapi selama pernikahan adalah masalah orang tua dan keuangan. Suami saya saat itu bekerja sebagai tukang kayu, dan dia juga bekerja di bidang konstruksi untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan Ibu D.R adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya mengurus keluarga dan anak-anak, selain masalah ekonomi Ibu D.R juga sering mempunyai permasalahan dengan orang tua suaminya namun sering kali tetap membisu dan menoleransi hal ini. Ketika Ibu D.R dan suaminya pindah dari rumah orang tua setelah tinggal bersama selama beberapa tahun, orang tua tetap turut andil membantu mereka pindahan selain tabungan yang mereka simpan.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu T.W, Narasumber 4, Rabu, 20 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.

Mereka kini bisa hidup lebih bebas dan ketika bertengkar satu sama lain tanpa kehadiran orang tua, sehingga membuat mereka tenang.<sup>113</sup>

Tahun demi tahun dirasa sungguh harmonis ditengah kebutuhan yang begitu banyak tutur Ibu D.R. Akan tetapi ketika Ibu D.R hamil 4 bulan dan kebutuhan tersebut mulai tidak terkontrol dengan pendapatan yang pas-pasan, suami memutuskan untuk bekerja diluar Jawa. Namun ketika Ibu D.R meminta nafkah sering kali tidak dikasih sehingga Ibu D.R menaruh rasa curiga, bahwa suami di perantauan tidak bekerja dan izin merantau hanya alasan untuk menghindar dari masalah sebab sebelum merantau terjadi perdebatan yang tak berujung karena rasa curiga suami bahwa anak yang dikandung Ibu D.R bukan anaknya dan menolak tes DNA waktu itu. Meskipun demikian Ibu D.R berusaha berfikiran positif dan berjualan rames di pasar guna menutup sedikit kekosongan keuangan rumah tangganya. Karena kekosongan figure suami sebagai pencari nafkah utama keluarga Ibu D.R memutuskan untuk mencari pengganti suami, akan tetapi keputusan tersebut justru memperkeruh suasana ditengah keluarga Ibu D.R dan suami yang berada diluar Jawa. Dalam hal ini pada akhirnya Ibu D.R di talak oleh suami karena persoalan tersebut, pada akhir tahun 2023.<sup>114</sup>

Dengan amar putusan wajib nafkah anak sampai kiranya anak tersebut dewasa/*mummayis* Rp. 1.500.000-Rp. 2.000.000 akan tetapi nafkah anak tersebut tidak pernah diberikan oleh mantan suami dari Ibu D.R

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Ibu D.R, Narasumber 5, Rabu, 20 Maret 2024. Pkl. 14.00 WIB.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Ibu D.R, Narasumber 5, Rabu, 20 Maret 2024. Pkl. 14.00 WIB.

mengandung sampai anak tersebut lahir. Berdasarkan penuturan Ibu D.R bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian sama sekali tidak pernah dipenuhi oleh ayahnya. Sehingga Ibu D.R sendiri yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan anaknya, karena tidak adanya kesadaran mantan suaminya untuk memberikan nafkah bahkan untuk mencari dan menanyakan kabar anaknya juga tidak pernah. Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa ternyata ayah tidak memenuhi dengan baik untuk kebutuhan nafkah lahir yang melibatkan aspek fisik seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Sementara untuk nafkah batin seperti adanya kasih sayang dan perhatian tidak terpenuhi, padahal dalam perceraian meskipun orang tuanya telah berpisah ayah tetap mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan nafkah kepada anaknya. Karena perceraian tidak menghilangkan kewajiban ayah dan harus tetap memenuhi tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan anak-anaknya.<sup>115</sup>

Dalam hukum Islam telah dijelaskan terkait kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah, baik dalam keadaan mampu rezeki melimpah maupun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun begitu, jika memang keadaan ayah sedang kesulitan ekonomi, ia diharapkan berupaya semaksimal mungkin untuk tetap memberikan nafkah dan mendukung pendidikan anaknya. Karena terkait kadar nafkah sendiri disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayah untuk memberikan nafkah secara layak.<sup>116</sup> Terkait kewajiban pemenuhan

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu D.R, Narasumber 5, Rabu, 20 Maret 2024. Pkl. 14.00 WIB.

<sup>116</sup> Muhammad Syarofi dan Rusmini, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam", *Jurnal Al-Tsaman*, hlm. 93.

nafkah oleh ayah juga telah diatur dalam Perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana kewajiban orang tua adalah merawat dan mendidik anak mereka dengan tujuan melindungi kepentingan anak. Mengasuh diwajibkan dengan tujuan untuk merawat, mendidik, membesarkan dan meningkatkan kesejahteraan anak hingga mereka mencapai usia dewasa. Selain itu, terdapat pula dalam Pasal 105 KHI juga menetapkan di mana saat terjadi perceraian, ayahlah yang memiliki kewajiban menanggung biaya pengasuhan anak.<sup>117</sup>

Berdasarkan keseluruhan data hasil wawancara di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah anak dari ayah, menunjukkan bahwa dari 5 narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti, hanya ada 1 diantaranya mengungkapkan bahwa setelah perceraian ayah terkadang masih bertemu dengan anaknya, meskipun frekuensinya hanya setahun sekali atau terbatas pada pertemuan di sekolah. Sementara itu, 4 narasumber lainnya ada yang mengatakan bahwa sang anak terakhir bertemu dengan ayahnya sebelum mantan suami menikah lagi, dan ada yang bahkan sudah tidak pernah bertemu dengan ayahnya sama sekali setelah perceraian. Dalam hal pemberian nafkah kepada anak, tidak dapat memenuhi dengan memadai dikarenakan ayah yang memberikan uang hanya terbatas keperluan untuk jajan bahkan pemberiannya tidak rutin dan beberapa kasus ada juga yang tidak ada pemberian nafkah anak

---

<sup>117</sup> Harvin dan Liza Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, 2021, hlm. 2469-2471.

sama sekali setelah mereka bercerai. Padahal, ketika ayah memiliki kapasitas finansial yang cukup dan mampu menyediakan nafkah, baik melalui penghasilan pekerjaan atau memiliki kekayaan, ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak itu sendiri.<sup>118</sup>

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa setelah perceraian, anak-anak yang menjadi dampak dari perceraian tersebut harus bergantung pada ibu mereka tanpa mendapatkan bantuan nafkah dari ayah. Walaupun semestinya ayah tetap menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya meskipun pernikahan sudah berakhir, pada kenyataannya dalam pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan anak hanya dilakukan oleh ibunya. Beberapa ayah mungkin memberikan uang ketika bertemu anak-anak mereka, namun pertemuan tersebut jarang terjadi di rumah dan lebih sering terjadi di sekolah serta memberikan hanya terbatas untuk uang jajan. Komunikasi antara ayah dan anak juga bervariasi, ada yang masih menjalin komunikasi meskipun tidak lancar sementara yang lain ada yang sudah tidak pernah berkomunikasi lagi bahkan hanya untuk menanyakan kabar sekalipun.

Anak seharusnya tetap berhak menerima nafkah sebagai hak dasar mereka dan hak-hak ini harus terus dipenuhi meskipun orang tuanya telah bercerai. Hal ini menjadi sangat penting ketika anak belum dewasa dan ia

---

<sup>118</sup> Heti Kurnaini, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Polaterhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Serong", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 59.



masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Kondisi ini terkait dengan penguasaan dan pemeliharaan anak oleh orang tua yang antara lain bertanggungjawab dalam pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang dan pendidikan. Maka dari itu, orang tua memiliki kewajiban terhadap kesejahteraan anak, baik dari segi fisik maupun mental. Tanggung jawab orang tua terhadap anak melibatkan pemeliharaan dan pembiayaan kehidupan anak, sehingga anak tidak menjadi pihak yang paling terdampak akibat perceraian orang tua mereka.<sup>119</sup>

Terkait kewajiban nafkah orang tua terhadap anak setelah perceraian, bagaimana masyarakat Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas memandang nafkah anak tersebut. Hal ini akan memunculkan berbagai pandangan dan pendapat yang dapat mempengaruhi upaya pemenuhan terkait nafkah anak setelah perceraian. Untuk mengetahui berbagai persepsi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yakni Ibu S.R menurut beliau nafkah anak seharusnya tetap dipenuhi oleh ayahnya meskipun sudah terjadi perceraian. Karena anak tetaplah memiliki hubungan dengan ayahnya tidak ada yang namanya bekas anak, ayah tetap bertanggung jawab atas anaknya. Selain memenuhi kebutuhan hidup anak, ayah juga diharapkan dapat memberikan kasih sayangnya dan perhatian hingga anak tumbuh besar atau bahkan sampai mereka menikah.

---

<sup>119</sup> Rahimah Syamsi dan Yeni Salma Barlinti, "Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 10, 2022, hlm. 17-80.

Hal ini juga selaras dengan penuturan oleh Ibu U.C yang juga merupakan ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak bahwa dalam hal nafkah anak itu mencakup nafkah lahir dan batin, karena seiring bertambahnya usia anak kebutuhan mereka juga bertambah termasuk dalam hal pendidikan. Selain itu, setidaknya ayah juga meluangkan waktunya khusus untuk anak misalnya, mengajak mereka keluar berjalan-jalan atau melakukan kegiatan bersama. Persepsi narasumber lain seperti yang disampaikan oleh Ibu R, mengenai nafkah anak ia menuturkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak mencakup pemenuhan kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Harus adanya kesadaran dari ayah bahwa ia memiliki tanggung jawabnya untuk memberikan dukungan finansial kepada anaknya secara rutin setiap bulan. Meskipun mungkin tidak mencakup seluruh kebutuhan anak, setidaknya dapat memberikan bantuan yang berarti jika memang memikirkan kebutuhan anaknya.

Berbeda dengan hasil wawancara dari Ibu T.W, ia mengaku bahwa tidak meminta nafkah anak dan seharusnya ayahlah yang harus memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab dalam nafkah anak, istri hanya membantu. Namun kenyataannya ayah tidak memberikan dukungan finansial seperti yang seharusnya, secara keseluruhan dari hasil wawancara di atas menunjukkan umumnya masyarakat berpendapat bahwa memberikan nafkah adalah wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak untuk kesejahteraan dan perkembangan anak, terlepas dari status perkawinan yang telah berakhir. Dengan demikian, kesamaan pandangan masyarakat Kelurahan Karangklesem

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas mengenai nafkah anak setelah perceraian mencerminkan adanya pemahaman yang sama bahwa ayah tetap bertanggung jawab menyediakan nafkah bagi anaknya. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab moral dan sosial, dengan menempatkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi anak adalah aspek yang penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Kesamaan pandangan ini mencerminkan nilai-nilai keluarga yang masih melekat dalam masyarakat, dimana peran orang tua khususnya ayah dalam menyediakan dukungan finansial kepada anak dianggap sebagai suatu hal yang wajib, terlepas dari pernikahan yang telah berakhir.

Pandangan mengenai nafkah anak setelah perceraian beragam, para ibu memandang nafkah anak secara lebih materil menekankan kebutuhan finansial sebagai elemen penting dalam pemenuhan hak yang digunakan untuk memastikan kesejahteraan anak. Sementara itu, ada juga ibu yang memandang bahwa nafkah tidak hanya sebatas pada aspek finansial, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian untuk sang anak, karena tidak ada istilah bekas anak meskipun antara kedua orang tua telah bercerai. Bagi mereka, dukungan emosional dan keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak sama pentingnya dengan dukungan finansial. Selain itu, beberapa narasumber juga menekankan bahwa nafkah anak selain kebutuhan finansial, seorang ayah juga seharusnya bisa meluangkan waktunya untuk anak.

Kesimpulannya, hasil wawancara menunjukkan adanya variasi dalam persepsi tentang nafkah anak setelah perceraian dalam perspektif keadilan gender. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dinamika keluarga setelah perceraian, dimana setiap individu mengutamakan aspek tertentu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut belum terlaksana dengan baik karena ayah tidak menunaikan nafkah anak serta ibu menjadi perempuan progresif di dalam pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

#### **D. Analisis Pemberian Hak Nafkah Anak oleh Orang tua Perspektif Keadilan Gender Amina Wadud**

Anak-anak tidak dapat dirugikan oleh aktivitas orang dewasa karena mereka adalah subjek hukum yang masih bergantung padanya. Oleh karena itu anak yang lahir dari perselisihan orang tua merupakan pihak yang paling terkena dampak negatif dalam perceraian. Kecuali bagi ayah yang bekerja sebagai pegawai negeri, banyak aspek nafkah anak setelah putusnya perkawinan masih belum diatur oleh hukum Indonesia. Permasalahan mungkin timbul karena kurangnya peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan anak yang harus diprioritaskan dan dijaga oleh negara. Karena hal ini memungkinkan orang tua anak untuk membayar jumlah yang jauh melebihi atau di bawah kemampuan finansial mereka, kekosongan hukum ini menciptakan lingkungan yang mengundang permasalahan orang

tua. Lamanya waktu pembayaran nafkah anak, proses peninjauan keadaan keuangan orang tua ketika berubah dan biaya nafkah anak yang disesuaikan dengan inflasi serta tidak adanya badan pengawas untuk mengawasi administrasi nafkah anak yang lancar, semuanya merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan tidak diatur di Indonesia.<sup>120</sup>

Keprihatinan Amina Wadud terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban perempuan tertuang dalam bukunya *Qur'ani and Women: Rereading Sacred Texts from a Woman's Perspective* yang diterbitkan oleh Oxford University Press di New York pada tahun 1999.<sup>121</sup> Pendapatnya mengenai menyokong anak adalah diantara mereka, ia menilai tidak adil jika istri menanggung seluruh beban pekerjaan rumah tangga dalam keluarga dimana suami dan istri memberikan nafkah secara materi. Jika wanita berupaya melakukan tindakan yang lebih baik, pria dapat melakukan hal yang sama dengan membantu pekerjaan rumah secara rutin dan mengawasi anak-anak. Dengan melakukan hal seperti ini, secara implisit anak akan diajarkan tentang sistem penilaian tingkat yang paling besar dalam surat An-Nisa: 124, Al-Qur'an, dalam membahas suatu perbuatan.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

﴿١٢٤﴾

<sup>120</sup> Miftahur Rohman, S.Ag, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Bapak Yang Tidak Menafkahi Anaknya Setelah Perceraian Di Indonesia”, *Jurnal PSMH UNTAN*, Vol. 15, No. 01, 2019.

<sup>121</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective* Amina Wadud, Inggris: Oxford University Press, June 1999, hlm. 36.

“Barang siapa beriman saleh, laki-laki atau perempuan sedang dia beriman maka mereka akan masuk surga.” (QS. An-Nisa: 124).<sup>122</sup>

Amina Wadud menegaskan, meskipun terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, namun perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan sifat-sifat mendasar mereka. Namun yang lebih penting adalah Amina Wadud tidak setuju dengan prinsip-prinsip yang mendasari masing-masing variasi tersebut. Cita-cita yang dipaksakan ini memberikan gambaran bahwa perempuan adalah sosok yang lemah, inferior, memiliki sifat buruk, tidak mampu berpikir, dan kurang spiritualitas. Putusan-putusan ini digunakan untuk mendukung klaim bahwa perempuan tidak mampu melakukan pekerjaan tertentu atau menjalankan peran sosial tertentu. Amina Wadud menegaskan bahwa peran perempuan hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan biologisnya saja. Namun, laki-laki dipandang lebih penting dan lebih unggul dibandingkan perempuan dan mereka secara alami adalah pelindung dan pemimpin dengan kemampuan yang cukup besar untuk melakukan tugas-tugas yang tidak mampu dilakukan oleh perempuan.

Oleh karena itu, laki-laki dipandang lebih manusiawi dan karena keunikan, dorongan, dan peluang mereka sebagai sesama manusia. Mereka sepenuhnya menikmati pilihan minat, pekerjaan, keterlibatan sosial, politik, dan ekonomi. Pada kenyataannya, hal ini merupakan upaya institusional untuk memperbaiki situasi yang terjadi, oleh karena itu hal ini merupakan

---

<sup>122</sup> Kementerian Agama RI..., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Pamulang Timur Tangerang Selatan Banten: Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia, 2017), hlm. 98.



permasalahan dalam masyarakat secara keseluruhan khususnya bagi perempuan yang sering kehilangan hak dukungan orang tua setelah perceraian. Selain itu, perempuan adalah orang-orang yang memiliki anak, mengasuh anak, dan menjadi pengasuh utama selama tahun-tahun dalam pembentukan kehidupan mereka. Laki-laki tidak pernah sepenuhnya memenuhi tugas-tugas sosial dan ekonomi yang biasanya dikaitkan dengan kepemimpinan maskulin, laki-laki tahu betul bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi kewajiban sosial atau ekonomi mereka tanpa bantuan perempuan.

Laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama mampu menjadi hamba yang taat menjadikan tidak ada perbedaan antara kedua jenis kelamin dalam hal pengaturan ini. Tidak boleh ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan berupa kelompok etnis, bangsa, atau jenis kelamin untuk mencapai tingkat kesalehan yang biasanya diasosiasikan dengan seorang hamba yang ideal. Surat Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan bahwa hamba yang paling sempurna adalah mereka yang bertaqwa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13).<sup>123</sup>

<sup>123</sup> Kementerian Agama RI..., *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Pamulang Timur Tangerang Selatan Banten: Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia, 2017), hlm. 517.

Takwa memiliki banyak terjemahan dan interpretasi dan merupakan salah satu *weltanschauung* atau mahkota filsafat Al-Qur'an. Ini menandakan "Kesalehan," atau bertindak dengan cara yang jauh dari batas-batas sistem moral-sosial, dan "Kesadaran Allah," atau bertindak dengan cara ini untuk menghormati Allah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Amina Wadud. Ungkapan dalam *weltanschauung* Al-Qur'an ini mengacu pada perbuatan dan pola pikir. "Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa" adalah puncak bagaimana ayat ini harus ditafsirkan dan menjadi titik fokus pembicaraan ini. Dalam sudut pandang Allah, derajat ketakwaan adalah faktor penentunya. Jika kita mengartikan takwa dari segi perilaku dan sikap, maka ayat ini sudah jelas Allah menilai manusia berdasarkan tingkat pengabdian kepada Sang Pencipta Yang Maha Kuasa, bukan uang atau kebangsaannya. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, jika terjadi perceraian orang tua mempunyai kewajiban untuk membagi hak nafkah anaknya secara adil, tanpa memperhatikan jenis kelamin anak dan memperlakukan anak perempuan secara setara.

Amina Wadud mencoba menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode hermeneutika Fazlur Rahman dalam bukunya *Women in the Quran*. Untuk memahami firman Tuhan, pertama-tama seseorang harus menentukan konteks di mana setiap bagian diwahyukan. Hal kedua yang perlu dipertimbangkan adalah struktur tata bahasa, ekspresi, dan isi ayat tersebut. Ketiga, bagaimana bait secara keseluruhan menyampaikan cita-cita moralnya? Yang dimaksud dengan "Model hermeneutik" adalah suatu pendekatan

penafsiran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang makna suatu teks atau puisi. Seorang mufassir yang menggunakan metode ini harus selalu menghubungkan tiga hal: 1) konteks penulisan teks dengan mengacu pada Al-Qur'an dan konteks diturunkannya ayat tersebut, 2) Bagaimana teks (ayat) diungkapkan, apa yang disampaikan, dan bagaimana konstruksi gramatiknya, 3) Apa *weltan chaung*, atau perspektif kehidupan dari keseluruhan teks (ayat).

Amina Wadud mengklaim selama ini persepsi terhadap perempuan terbagi dalam tiga kelompok: tradisional, reaktif, dan holistik. Pertama, tafsir tradisional yang menurut Amina Wadud mengangkat berbagai topik sesuai minat dan tingkat keahlian penafsiran, antara lain hukum (fiqh), nahwu, sejarah shorof, tasawuf, dan lain sebagainya. Dengan paradigma penafsiran yang lebih atomistik ini, bahasa menjadi lebih parsial dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tertentu sesuai dengan Al-Qur'an itu sendiri. Penafsirannya dilakukan ayat per ayat bukan secara tematis, meskipun mungkin terjadi perdebatan mengenai keterkaitan antar ayat namun pembaca tidak akan sepenuhnya memahami *weltan chaung* Al-Qur'an jika tidak ada penerapan atau pendekatan tafsir yang menghubungkan gagasan atau tema struktur gramatikal terkait. Model penafsiran konvensional ini tampaknya ditulis secara eksklusif oleh laki-laki, kebijakan ini hanya mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman laki-laki padahal harus juga mempertimbangkan pengalaman, pandangan, dan visi perempuan guna mencegah bias patriarki

yang dapat mengakibatkan ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya.

Tafsir reaktif, yaitu tafsir yang mencakup tanggapan para intelektual kontemporer terhadap berbagai hambatan yang dihadapi perempuan yang diyakini berakar pada Al-Qur'an termasuk dalam tipe kedua. Topik-topik yang dibahas dan pendekatan-pendekatan yang sering diambil bersumber dari teori-teori logis dan feminis, meskipun tidak didukung oleh kajian menyeluruh terhadap ayat-ayat yang relevan. Jadi, meskipun mengandung rasa kebebasan namun tampaknya tidak ada hubungannya dengan asal usul teologis dan intelektual Islam. Tipe ketiga adalah penafsiran holistik, yaitu penafsiran yang menerapkan pendekatan penafsiran menyeluruh dan menghubungkannya dengan berbagai persoalan politik, sosial, dan ekonomi, termasuk persoalan yang berkaitan dengan perempuan di zaman modern. Hukum Islam membolehkan istri bekerja di luar rumah demi menjaga kehormatan dan martabat perempuan, membina keluarga bahagia, dan mendorong profesi perempuan.<sup>124</sup>

Tidak adil jika hanya istri yang bertanggung jawab mengurus anak dan seluruh urusan rumah tangga dimana suami dan istri harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Jika istri memilih untuk meninggalkan praktik keagamaannya, suami mempunyai kesempatan yang sama untuk lebih terlibat dalam mengurus rumah dan anak. Lebih lanjut menurut Al-Qur'an, "Barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan licik, baik laki-laki atau

---

<sup>124</sup> Abdul Mustaqim, *Aliran-aliran Tafsir* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 25-26.

perempuan, sedangkan dia beriman maka mereka tidak akan masuk surga,” tidak mempertimbangkan jenis kelamin seseorang dalam menilai perbuatannya. Q.S An-Nisa’: 124.<sup>125</sup> Banyak komunitas dan keluarga yang dapat memperoleh manfaat besar dari kerangka kerja sama yang saling menguntungkan yang dapat beradaptasi, kohesif, dan dinamis ini. Permasalahan mengenai peran dan potensi perempuan mungkin akan semakin besar dalam rumah tangga dengan orang tua tunggal, dimana mereka tidak lagi hanya sekedar boneka yang berperan sebagai pembantu rumah tangga. Dalam kondisi seperti itu, sistem tersebut mungkin dapat diterima secara luas di masyarakat. Selain itu, jika perempuan diharapkan dapat bekerja dengan baik dan mengalami kesulitan dalam pekerjaan serupa, maka kapasitas dan keterlibatan mereka dalam pekerjaan rumah tangga akan dinilai signifikan. Di luar urusan mencari nafkah, seorang suami tetap berkewajiban menafkahi dan menafkahi keluarganya sekalipun seorang istri mampu menghidupi dirinya sendiri ia tetap mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya.<sup>126</sup>

Seorang ayah yang mampu dan punya pekerjaan tetapi tidak mau memeri nafkah anaknya maka akan mendapatkan dosa, hal ini diterangkan dalam sebuah hadist Nabi Muhammad SAW bersabda, “Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiaikan orang-orang yang wajib dinafkahi”. (HR. Abu Dawud), orang-orang yang wajib dinafkahi yang dimaksud ini adalah anak dan istri yang hendak ditinggal pergi tanpa diberi nafkah sedikit pun. Sementara

---

<sup>125</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, hlm. 122.

<sup>126</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, hlm. 138-

itu, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 156 huruf d, apabila terjadinya perceraian di antara suami dan istri maka sang ayah wajib menafkahi anaknya hingga dewasa atau mampu menafkahi diri sendiri. Apabila ayah menolak atau enggan menafkahi anaknya maka ia akan berdosa selain itu, ia bisa terancam pidana karena melanggar pasal yang berlaku serta lunturnya peran gender laki-laki pada budaya patriarki yang dimana laki-laki berperan penuh didalam nafkah keluarga terkhusus terhadap anak.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Anak yang dilahirkan dari ibu atas perkawinan yang sah berhak untuk mendapatkan pengasuhan hingga anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri. Dari rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas menunjukkan pasca perceraian belum maksimal, anak cenderung tidak memperoleh haknya dari ayah setelah keputusan pengadilan. Hal ini disebabkan ayah tidak mau memberikan nafkah dengan alasan sudah bercerai dan telah memiliki kehidupan baru. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun hukum Islam dan hukum positif telah mengatur pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak secara hukum, masih terdapat empat ayah yang mengabaikan hak-hak anak setelah perceraian.
2. Upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dalam perspektif keadilan gender, menjadi kewajiban dan tanggung jawab ayah dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut belum terlaksana dengan baik karena ayah tidak menunaikan nafkah anak serta ibu menjadi perempuan progresif didalam pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

## B. Saran

Upaya pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua perlu diberikan dengan cara yang menguntungkan/seimbang bagi ayah dan ibu dengan alasan berikut ini:

1. Para ibu yang bekerja di luar rumah harus memperhatikan jadwalnya dan tidak mengabaikan anak-anaknya karena mengasuh anak adalah tanggung jawab bersama dan karena naluri alamiah ibu dan anak masih sangat hidup.
2. Meskipun tugas seorang ayah adalah mencari nafkah, ayah juga mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya setelah perceraian dan memahami posisi mereka sebagai pendidik dan pengasuh sesuai dengan hukum Islam.
3. Mengingat salah satu dampak perceraian adalah harus menghidupi anak, sebaiknya kedua orang tua memikirkan perceraian dengan lebih hati-hati.
4. Meskipun telah bercerai, orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak karena kebutuhannya harus dipenuhi hingga mampu menghidupi dirinya sendiri.
5. Saya berharap para pecinta ilmu pengetahuan akan mendapatkan materi ini bermanfaat dan informatif dalam upaya mereka memahami hukum Islam dan hukum positif dalam pandangan keadilan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, 7.
- Abdul Mustaqim, *Aliran-aliran Tafsir*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, 25-26.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, 12.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, cet. 20, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, 175.
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti.
- Amina Wadud, *Quran and Woman: Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective* Amina Wadud, Inggris: Oxford University Press, 1999, 36.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ed. 1, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009, 44.
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, 456.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004.
- Berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan yang diperoleh di Kantor Kelurahan Karangklesem, pada Tanggal 29 Februari 2024.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, 163.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamil, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Efendi, Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, 166.
- Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014.
- H. Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, 1993, Dina Utama, Semarang, 3-4.
- Imam Muhyiddin Abi Zakariyya Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Minhaj at-Talibin wa, Umdah al-Muftin*, terj. Hafidz dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016, II: 184.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, 12.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 224.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju: Bandung, 1996, 32.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung: Alumni, 1986.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, 115.
- Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, Yogyakarta: Tazzaafa Akademika, 2004, 181.

- Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, 330.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, cet. ke-5, Jakarta: Lentera Hati, 2012, Vol 2.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, 11.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011, 75.
- Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2014, 17.
- Mufidah, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan: Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial*, Malang: UIN Maliki Press, 2009, 6-7.
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, 15.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LKAJ, 1999, 23.
- Nasaruddin Umar, *Teologi Gender: Antara Mitos dan Teks Kitab Suci*, Jakarta: Pustaka Cicero, 2003.
- Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Paulus Maruli Tamba, *Realisasi Pembentukan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016, 1.
- Quraish Shihab, M., *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 209.
- Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, 1.
- Rifa'i Abu Bakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Pres, 2021, 114.
- Salim, Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2012, 114-116.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT Alma'rif, Bandung, 1980, 7.
- Setyowati Soewitro, Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, 13.
- Shobirin dan Uma Farida, *Mazhabibut At-Tafsir*, Kudus: STAIN Kudus, 2008, 161.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005, 51.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, 1986 Yogyakarta, 15.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, 1.
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1954, 365.
- Susilowati, et. al., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta: UNICEF, 2003, 6.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, 35.
- Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, CV Bulan Bintang, 1966, Jakarta, 562
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011, 26-27.



- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: CV Gitama Jaya, 2004, 73.
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, 7.
- Yanti Muchtar, *Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Institute Kapal Perempuan, 2016, 8.

## **B. Dasar Hukum Peraturan di Indonesia**

- Departemen Agama RI, Pasal 330.
- Pasal 26 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Permen, Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
- Perpol, Nomor 6 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- RI Kemensesneg, “UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” UU Perlindungan Anak, 2014, hlm. 48.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ini disempurnakan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
- Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 2013.
- Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 14.
- Undang-Undang Perkawinan tentang Hak dan Kewajiban Orang tua dan Anak Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 45.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## **C. Al-Qur'an**

- Kementrian Agama RI..., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Pamulang Timur Tanggerang Selatan Banten: Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia, 2017.

## **D. Jurnal**

- Ahdar Djamaluddin, “Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. VIII, no. 1, 2015.
- Ahmad dan Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif”, *Proccedings*, Vol. I, no. 1, 2021, 182-184.
- Ayu Isfani Fachry Azis, Syahrudin Nawati, dan Ahyuni Yunus, “Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Maros)”, *Journal of Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 724-734.

- Esti Kurniati, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Authentica*, Vol. I, no. 1, 2018.
- Etikawati, Agnes Indar, dkk. "Mengembangkan Konsep dan Pengukuran Pengasuhan dalam Perspektif Kontekstual Budaya". *Buletin Psikologi*, Vol. XXVII, no. 1, 2019.
- Harvin dan Liza Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. X, no. 12, 2021, 2469-2471.
- Heti Kurnaini, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Polaterhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Serong", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. II, no. 1, 2017, 59.
- Indira Ingg A., Mulyadi dan Yunanto, "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian", *Diponegoro Law Review*, Vol. V, no. 2 (2016): 1-17.
- Jihan Abdullah, "Kesetaraan Gender dalam Islam", *Jurnal Musawa*, Vol. I, no. 1, 2009, 1-2.
- Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah XIII*, 2016, 6.
- Ifian Qodri Azizi Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-undangan Indonesia," *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol, VII, no. 1, 2020, 10–11.
- Miftahur Rohman, S.Ag, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Bapak Yang Tidak Menafkahi Anaknya Setelah Perceraian Di Indonesia", *Jurnal PSMH UNTAN*, Vol. XV, no. 01, 2019.
- Mohamad Faisal Aulia, "Hak Asuh Anak dalam Keluarga Perspektif Gender", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. VIII, no. 1, Februari 2021, 285-286.
- Muhammad Syarofi dan Rusmini, "Biaya Pendidikan Sebagai Nafkah Anak dalam Islam", *Jurnal Al-Tsaman*, 93.
- Nandang Ikhwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan", Vol. X, no. 1, 2016.
- Nyoto, dkk, "Pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Rejang Lebong", *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. VI, no. 2, April 2020, 479-500.
- Putri Sari, Eni, "Pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum islam", *Jurnal Qiyas*, Vol. VII, no. 1, April 2022, 25-26.
- Rahimah Syamsi dan Yeni Salma Barlinti, "Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. VII, no. 10, 2022, 17-80.
- Rahmadi Indra Tektora, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian", *Muwazah* 4, no. 1 (2012): 42-57.
- Syarifatun Nafsi, "Pemikiran Gender Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah", *Manthiq*, Vol. I, no. 1, Mei 2016, 19.



### **E. Skripsi**

- Agus Lili Suhali, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang tua di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu”, *Skripsi*, Cirebon: Institut Agama Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Luluk Amalia, “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”, *Skripsi*, Lampung Timur: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Nimas Habiba Fatrotul Hidayah, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang tua Studi Kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang”, *Skripsi*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

### **F. Disertasi**

- Fitriani, Inggit. *Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab*. Diss. IAIN Metro, 2017.

### **G. Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Anto pegawai KUA Purwokerto Selatan, Kamis, 19 Oktober 2023. Pkl. 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Sholikhin Lurah Karangklesem Purwokerto Selatan, Jumat, 1 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Tomo, Kayim Karangklesem Purwokerto Selatan, Jumat, 1 Maret 2024. Pkl. 09.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu D.R, Narasumber 5, Rabu, 20 Maret 2024. Pkl. 14.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu R, Narasumber 3, Sabtu, 9 Maret 2024. Pkl. 14.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu S.R, Narasumber 1, Jumat, 8 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu T.W, Narasumber 4, Rabu, 20 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu U.C, Narasumber 2, Sabtu, 9 Maret 2024. Pkl. 10.00 WIB.

### **H. Berita**

- Banyumas, Kabupaten, Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Kecamatan dan Faktor-faktor Penyebabnya di Kabupaten Banyumas”, *banyumaskab.bps.go.id*, 03 November 2023, <https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2021/11/03/396/jumlah-perceraian-menurut-kecamatan-dan-faktor---faktor-penyebabnya-di-kabupaten-banyumas-2018-2020.html>.
- Purwokerto, Pengadilan Agama, “Daftar Perkara Perdata Gugatan”, *sipp.papurwokerto.go.id*, 4 Oktober 2023, [https://www.sipp.papurwokerto.go.id/list\\_perkara/type/WFdJMC8xTjdpTpJTC9hQVQxNFhMitoczBakrL256TIGTDlxeGEvRitEbVFYWDZOnd1OXd2T1JJcWthN3VvL0tpe2tKc0R1cGFRUExoTXNEenc9PQ=](https://www.sipp.papurwokerto.go.id/list_perkara/type/WFdJMC8xTjdpTpJTC9hQVQxNFhMitoczBakrL256TIGTDlxeGEvRitEbVFYWDZOnd1OXd2T1JJcWthN3VvL0tpe2tKc0R1cGFRUExoTXNEenc9PQ=).

Tashandra, Nabilla. “Mengisi Peran Orang tua yang Hilang pada Anak Korban Perceraian”, *Kompas.com*, 10 Juni 2020, <https://amp.kompas.com/lifestyle/read/2020/06/10/172533720/mengisi-peran-orangtua-yang-hilang-pada-anak-korban-perceraian>.

Ika Widi Oktavina, “Siapa Sangka, Taman Kota *Instagramable* Ini Dulunya Bekas Terminal Bus”, *travel okezone.com*, 29 November 2020, <https://travel.okezone.com/read/2020/11/29/408/2318152/siapa-sangka-taman-kota-instagramable-ini-dulunya-bekas-terminal-bus>.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Izin Riset
2. Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara
3. Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN PERWOKERTO SELATAN  
KELURAHAN KARANGKLESEM

Jl. KH.Wahid Hasyim Komplek Perumahan Puri Indah Telp. ( 0281 ) 6845086  
PURWOKERTO Kode Pos. 53144

|          |                                    |  |
|----------|------------------------------------|--|
| Nomor    | : 420/ 042/III/2024                | Purwokerto, 1 Maret 2024   |
| Lampiran | : -                                |  |
| Sifat    | : Penting                          | Kepada Yth.  |
| Perihal  | : Permohonan Izin Riset Individual | Ketua RT, RW, Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Di <u>PURWOKERTO</u> |

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Syariah UIN Purwokerto Nomor: B-368/Uin.19/D.Syariah/PP.05.3/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Permohonan Izin Riset Individual yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : Bagas Setiyantoko  
N I M : 2017302109  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII (delapan)  
Alamat Asal : Desa Jlegong RT.05 RW.02 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Judul Proposal Skripsi :

"Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Keadilan Gender " (Studi Kasus di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)

Sehubungan hal tersebut dimohon bantuan Saudara untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Riset Individual oleh mahasiswa tersebut diatas yang akan dilaksanan 29 Februari 2024 s/d 30 Maret 2024.

Demikian untuk menjadi maklum atas perhatian, bantuan dan Kerjasama yang baik disampaikan terima kasih

  
Lurah Karangklesem  
SOLIKHIN, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19660301 199103 1 005

Tembusan :  
1. Camat Purwokerto Selatan;  
2. Dekan Fak. Syariah UIN Purwokerto;  
3. Arsip;

*Lampiran 2*

**PEDOMAN WAWANCARA**

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Upaya Pengasuhan dan Pemenuhan Nafkah Anak

Pasca Perceraian Orang tua

1. Usia berapa saudara menikah?
2. Bagaimana kehidupan setelah menikah?
3. Apa yang menjadi problem terbesar dalam rumah tangga?
4. Dalam sebulan ini berapa kali ayah berkunjung ke rumah untuk menyapa/bertemu dengan anak secara langsung (*face to face*)?
5. Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?
6. Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?
7. Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?
8. Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?
9. Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?
10. Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?
11. Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana?

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 1

Nama : Ibu S.R

Tempat tanggal lahir : Banyumas, 24 Januari 1989

Pendidikan terakhir : Tamat SD/Sederajatnya

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Waktu : Jumat, 8 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Q | Usia berapa saudara menikah?  |
|    | A | Istri 14 tahun, suami 18 tahun.   |
| 2. | Q | Bagaimana kehidupan setelah menikah?  |
|    | A | Ada manis pahitnya, tergantung kita yang menyikapinya.  |
| 3. | Q | Apa yang menjadi problem terbesar dalam rumah tangga?   |
|    | A | Ekonomi dan lingkungan masyarakat.  |
| 4. | Q | Dalam sebulan ini berapa kali ayah berkunjung ke rumah untuk menyapa/bertemu dengan anak secara langsung ( <i>face to face</i> )?   |
|    | A | Dalam sebulan ini engga, sama sekali ngga pernah ketemu, engga pernah nengokin, pokoknya udah ngga pernah nengokin. Terakhir ketemu udah lama banget si, semenjak menikah lagi udah engga pernah nengokin kira-kira anak kelas berapa ya kelas 3 apa ya. Kadang ketemu di jalan juga ya biasa aja gitu lewat lewat aja, ya liat gitu kalau di jalan papasan naik motor ya cuma liatin tok, dulu banget pernah itu kayanya pas Risma kelas 3, dulu kan belum menikah lagi ya pernah nyamperin ke |



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | rumah gitu tapi semenjak dia udah menikah ya sama sekali ngga. Semenjak dia punya pacar gitukan jadi udah ngga peduli, udah lupa.                  |
| 5.  | Q | Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?  |
|     | A | Komunikasi lewat telepon juga ngga pernah, ngga punya nomornya pokoknya <i>lost contact</i> . Engga pernah nanyain juga kabar anaknya sama sekali. |
| 6.  | Q | Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?   |
|     | A | Udah engga pernah ketemu.  |
| 7.  | Q | Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?   |
|     | A | Engga pernah sama sekali.  |
| 8.  | Q | Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?  |
|     | A | Untuk biaya pendidikan saya sendiri, semuanya dari saya.   |
| 9.  | Q | Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?   |
|     | A | Ngga pernah, lebaran juga ngga pernah kesini.  |
| 10. | Q | Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?   |
|     | A | Kebutuhan sehari-hari semuanya juga dari saya, ngga ada bantuan dari dia.  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 11. | Q | Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana?  |
|     | A | Menurut saya si, seharusnya sebagai seorang ayah, seharusnya tetap menafkahi ya walaupun ibaratnya kan, saya sudah pisah sama dia tapi kan tidak ada bekas anak, jadi seharusnya dia tetap menafkahi tapi justru dia tidak pernah bertemu pun tidak pernah jadi dia tuh melepas tangan. Seharusnya ayah walaupun sudah bercerai dengan ibunya, selain harus tetap memberi biaya kehidupan anaknya dia juga harus memberikan kasih sayang, perhatian sampai besar atau sampai menikah. |



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 2

Nama : U.C

Tempat tanggal lahir : Cilacap, 5 Mei 1991

Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Waktu : Sabtu, 9 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Q | Usia berapa saudara menikah?  |
|    | A | Istri 15 tahun, suami 18 tahun.   |
| 2. | Q | Bagaimana kehidupan setelah menikah?  |
|    | A | Ada manis pahitnya, tergantung kita menyikapinya.   |
| 3. | Q | Apa yang menjadi problem terbesar dalam rumah tangga?   |
|    | A | Ekonomi dan kesadaran hak dan kewajiban suami istri.  |
| 4. | Q | Dalam sebulan ini berapa kali ayah berkunjung ke rumah untuk menyapa/bertemu dengan anak secara langsung ( <i>face to face</i> )?   |
|    | A | Sebulan ini belum pernah, pernah tapi beberapa kali saja terakhir ketika mau hajat, itupun cuman nganterin doang, setiap datang kesini untuk ngasih nafkah anak yang datang adiknya bukan dia. Cuma setiap ngasih nafkah anak tidak ada perkataan apapun. |
| 5. | Q | Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?   |
|    | A | Tidak pernah ngehubungi juga, putus komunikasi.   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 6.  | Q | Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?   |
|     | A | Saat jemput anak disekolah terus dianter ke rumah paling cuma sampai depan rumah terus udah pergi ngga pernah mampir ke rumah, terus paling salim tidak meluk anak sebagai rasa sayang gitu. |
| 7.  | Q | Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?   |
|     | A | Tidak pernah sama sekali.  |
| 8.  | Q | Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?  |
|     | A | Ngasih uang si, tapi ya ngga cukup lah buat jajan aja misal dihitung ngasih segini buat jajan berapa bulan ngga cukup lah.   |
| 9.  | Q | Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?   |
|     | A | Hadiah apa lagi ngga pernah, beli sendiri.   |
| 10. | Q | Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?   |
|     | A | Biaya sehari-hari dari saya. Misal ngasih 500 ribu, nanti sampai beberapa tahun tidak ngasih. Kebutuhan anak ya saya memenuhi sendiri.   |
| 11. | Q | Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana?   |
|     | A | Seharusnya nafkah lahir batin dipenuhi ya, namanya juga anak, cuma kan kalau ke anak kan harus lahir batin, apalagi anakkan  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>sudah besar, yang namanya sekolah tau sendiri beli buku, seragam, uang jajan sekolah. terus paling ngga ya diajak jalan-jalan ke mana gitu sama anak, agar sang anak masih punya sosok ayah.</p> |
|--|--|---|



### TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 3

Nama : R

Tempat tanggal lahir : Purwokerto, 24 April 1996

Pendidikan terakhir : Tamat SD/Sederajatnya

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Waktu : Sabtu, 9 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Q | Usia berapa saudara menikah?  |
|    | A | Istri 15 tahun, suami 17 tahun.   |
| 2. | Q | Bagaimana kehidupan setelah menikah?  |
|    | A | Ada manis pahitnya, tergantung kita menyikapinya.   |
| 3. | Q | Apa yang menjadi problem terbesar dalam rumah tangga?   |
|    | A | Ekonomi dan orang tua suami yang selalu ikut campur urusan keluarga.  |
| 4. | Q | Dalam sebulan ini berapa kali ayah berkunjung ke rumah untuk menyapa/bertemu dengan anak secara langsung ( <i>face to face</i> )?   |
|    | A | Saya kan pisah rumah bulan Maret 2022 ya mas, dia pergi ke rumah orang tuanya kalo ini kan rumah setelah nikah. Pisah dari itu berarti kan hampir 2 tahun ya, kalo ngga salah cuma nemuin anak saya, nemuinnya juga bukan bahas anak si, malah bahas lainnya. Dalam 3 atau 4 bulan cuman nemuin sekali datang ke sekolah, ngga dijemput cuma nemuin doang pas waktu istirahat. Waktu itu ke rumah malah bukan nanyain |



|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>anaknya, malah nanyain BPKB motor, terakhir itu bulan kemarin, anaknya juga lagi sekolah waktu itu.</p>  |
| 5. | Q | <p>Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?</p>  |
|    | A | <p>Lewat telepon ngga pernah, boro-boro nafkah, nanyain kabar anak aja tidak mas. Anak saya juga ngga pernah minta kaya ma ke rumah bapa yu, ngga pernah.</p>   |
| 6. | Q | <p>Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?</p>   |
|    | A | <p>Engga pernah mas.</p>  |
| 7. | Q | <p>Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?</p>   |
|    | A | <p>Waktu belum cerai resmi, kan saya nerima surat januari 2022. Kayanya waktu itu pernah ngajak ke patrol satu kali, nemuinya itu januari atau februari kalo ngga salah.</p>  |
| 8. | Q | <p>Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?</p>  |
|    | A | <p>Waktu itu pernah ngasih paling besar itu kalo sekali ketemu ngasih 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu juga pernah. Dalam waktu November sampai April itu. Paling ya satu bulan sekali. Soalnya saya kan pas waktu cerai ngga minta nafkah, mungkin itu ya jadi ngga ada beban, cuma kan pikiran saya kan namanya anak ya masa dia lupa.</p> |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 9.  | Q | Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?   |
|     | A | Dikasih hadiah juga ngga pernah, tapi kemarin lebaran baju 1 si, lebaran 2023 satu kali, dikasihnya di sekolah sama ngasih uang 10 ribu.   |
| 10. | Q | Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?   |
|     | A | Biaya sehari-hari juga ya dari saya.   |
| 11. | Q | Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana?   |
|     | A | Ya nafkah lahir dan batin harusnya seperti itu, harusnya si ayah menyadari maksudnya kewajiban kaya gimana ya harusnya setiap bulan harus ada nafkah biarpun sedikit mungkin kaya gitu keinginan saya, karena memang anak masih tetap tanggung jawab tapi kan memang ngga ada tanggung jawab. Seharusnya dari kesadaran sebagai seorang ayah buat anak harusnya mikir kewajiban gitu kan tiap bulan biarpun ngga memenuhi sesuai 100% nafkahi ya ngebantu gitu lah harusnya kalau mikirin anak tapi ternyata kan ngga mikirin sama sekali gitu.” |

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 4

Nama : T.W

Tempat tanggal lahir : Purwokerto, 28 November 1996

Pendidikan terakhir : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Waktu : Rabu, 20 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Q | Usia berapa saudara menikah?  |
|    | A | Istri 15 tahun, suami 18 tahun.   |
| 2. | Q | Bagaimana kehidupan setelah menikah?  |
|    | A | Ada manis pahitnya, tergantung kita menyikapinya.   |
| 3. | Q | Apa yang menjadi problem terbesar dalam rumah tangga?   |
|    | A | Ekonomi.  |
| 4. | Q | Dalam sebulan ini berapa kali ayah berkunjung ke rumah untuk menyapa/bertemu dengan anak secara langsung ( <i>face to face</i> )?                                       |
|    | A | Terakhir lebaran kemarin, ketemuanya paling dirumah mantan mertua saya sama anak saya. Itupun beberapa tahun sekali ketika mau lebaran, atau ngga ketika mau ada hajat. |
| 5. | Q | Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?   |
|    | A | Komunikasi si kalo <i>lost contact</i> banget si ngga, soalnya anak punya nomor WA nya cuman dia kalau di WA jarang   |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | nyambung, maksudnya jarang direspon dia tau si kalau WA minta uang, dia pun ngga mau ngasih.  |
| 6.  | Q | Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?  |
|     | A | Engga pernah sama sekali.   |
| 7.  | Q | Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?  |
|     | A | Tidak pernah mas.   |
| 8.  | Q | Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?   |
|     | A | Engga pernah semua biaya pendidikan dari saya.  |
| 9.  | Q | Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?  |
|     | A | Hadiah kaya baju juga ngga pernah. Paling-paling duit 300 ribu. Bukannya mengada-ngada tapi emang begitu nyatanya.  |
| 10. | Q | Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?  |
|     | A | Kebutuhan sehari-hari full dari saya. Mau nuntut pun pernah, nuntut secara langsung cuma buat apa tidak ada hasilnya, ibarate kan kaya minta-minta banget gitu. Kalau dibilang mampu yang biasa, jika diusahakan ya pasti mampu nafkahkan anak. |
| 11. | Q | Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana?  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | A | <p>Saya si ngga pernah minta ya, tapi kan maksudnya dia bapaknya ibarat kata dia dalam rumah tangga yang berkewajiban untuk anak kalo istri hanya membantu. Tapi malahan ngga pernah ngasih.</p> |
|--|---|--|



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER 5

Nama : D.R

Tempat tanggal lahir : Banyumas, 23 Mei 1983

Pendidikan terakhir : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Waktu : Rabu, 20 Maret 2024 Pukul 14.00 WIB

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Q | Usia berapa saudara menikah?  |
|    | A | Istri 17 tahun, suami 20 tahun.   |
| 2. | Q | Bagaimana kehidupan setelah menikah?  |
|    | A | Ada manis pahitnya, tergantung kita menyikapinya.   |
| 3. | Q | Apa yang menjadi problem terbesar dalam rumah tangga?   |
|    | A | Ekonomi dan orang tua.  |
| 4. | Q | Dalam sebulan ini berapa kali ayah berkunjung ke rumah untuk menyapa/bertemu dengan anak secara langsung ( <i>face to face</i> )?   |
|    | A | Dari dalam kandungan 5 bulan sampai sekarang dia tidak tau sosok ayahnya. Pernah bertemu waktu bayi tapi dia sedikit ada kecemburuan karena kan dia kerja di luar jawa dikira dia bukan anaknya, dia juga menolak tes DNA. Dia tidak ada kesadaran mencari anaknya karena udah menutup dan memvonis kalau bukan anaknya, padahal tidak ada bukti apa-apa. |
| 5. | Q | Kalau lewat telepon, dalam sebulan ini biasanya menyapa atau menghubungi berapa kali?   |



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | A | Kalau dibilang putus komunikasi saya sudah terlalu sakit, pernah saya menyatukan waktu itu ada keluarganya di rumah sakit, saya kan ke rumah sakit tidak sengaja bertemu terus dia ngasih uang, sekarang gini secara menghormati seorang wanita, menghormati seorang anak kalau ngasih uang dicari dong tempat tinggalnya datengin, tetapi kenapa ngasih uang di depan saudara-saudaranya. Berapa tahun saya berjuang untuk mencari nasi untuk anak tapi dengan saya menerima uang tersebut dikira dia menafkahi. Jadi uang saya lempar, kalau mau ngasih silahkan ke rumah. |
| 6.  | Q | Pelukan ke anak dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah memberikan pelukan kepada anak?   |
|     | A | Sama sekali tidak pernah mas.  |
| 7.  | Q | Berapa kali dalam sebulan ini ayah mengajak anak keluar untuk jalan-jalan?   |
|     | A | Tidak pernah mas.  |
| 8.  | Q | Untuk pendidikan, dalam sebulan ini sudah berapa kali ayah membiayai atau memberi uang saku untuk anak?  |
|     | A | Tidak pernah mas.  |
| 9.  | Q | Untuk bingkisan atau hadiah seperti baju dalam sebulan ini berapa kali ayah memberikan hadiah?   |
|     | A | Sama sekali tidak pernah mas.  |
| 10. | Q | Untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan anak darimana?   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | A | Kebutuhan sehari-hari ya saya, orang udah ditinggal dari hamil 5 bulan dengan usaha dagang rames mas di pasar. |
| 11. | Q | Menurut ibu, nafkah anak seharusnya bagaimana?   |
|     | A | Kalau orang sadar ya harusnya mencari anaknya dahulu ya, kalau dia orang tanggung jawab pasti ngasih nafkah.   |



*Lampiran 3*

**DOKUMENTASI**



Gambar 1. Wawancara dengan Ibu S.R, Narasumber 1, Jumat, 8 Maret 2024,

Pukul 10.00 WIB.



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu R, Narasumber 2, Sabtu, 9 Maret 2024, Pukul

14.00 WIB.



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu U.C, Narasumber 3, Sabtu, 9 Maret 2024,

Pukul 10.00 WIB.





Gambar 4. Wawancara dengan T.W, Narasumber 4, Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 10.00 WIB.





Gambar 5. Wawancara dengan Ibu D.R, Narasumber 5, Rabu, 20 Maret 2024,

Pukul 14.00 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

1. Nama : Bagas Setiyantoko
2. NIM : 2017302109
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 16 September 2001
5. Alamat : Desa Jlegong Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Nama Ayah : Yono Saputro
8. Nama Ibu : Sumiyatun

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Miftahul Huda Jlegong Tahun 2009-2010
2. MI Miftahul Huda Jlegong Tahun 2010-2015
3. MTS N Keling Tahun 2015-2017
4. MAN 2 Jepara Tahun 2017-2019

### C. Riwayat Pendidikan Nonformal

1. TPQ Jlegong
2. Pondok Pesantren Darul Falah Purwokerto Barat

Purwokerto, 9 Juli 2024

Tertanda,



**BAGAS SETIYANTOKO**  
NIM. 2017302109